



**MELALAIKAN HUTANG PERSPEKTIF HADIS**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**Himayatul Adawiyah**

Nim: 205104020007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**



**MELALAIKAN HUTANG PERSPEKTIF HADIS**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis




Oleh:

**Himayatul Adawiyah**

Nim: 205104020007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Kasman, M.Fil.I**

NIP. 197104261997031002

**MELALAIKAN HUTANG PERSPEKTIF HADIS**  
**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris

Muhammad Faiz, MA.

NIP/NUP. 198510312019031006

Fitah Jamaludin, M.Ag.

NIP/NUP. 199003192019031007

1. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si. (.....)

2. Dr. H. Kasman, M.Fil.I (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

NIP: 197406062000031003



### MOTTO

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (سنن ابن ماجه : ٢٤٢٣)

“Sesungguhnya sebaik-baik kalian atau dari sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (H.R. Ibnu Majah 2423)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


\* Ibn Mājah Abū ‘Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Mājah* (Saudi Arabia : Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th): 809.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada baginda Nabi Muhammad SAW., sebagai penghormatan atas teladan dan ajaran beliau yang menjadi pedoman hidup penulis. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sunar dan Ibu Ma'a, yang telah memberikan dukungan moral dan material tanpa henti, serta doa dan kasih sayang yang tiada tara. Selain itu, penulis berterima kasih kepada seluruh guru dan dosen yang telah membimbing dan mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim tiada kata yang mewakili perasaan penulis saat ini kecuali rasa syukur kepada Allah SWT., karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan pemikiran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat Islam dari zaman yang jahil menuju zaman yang penuh Ilmu seperti yang kita rasakan saat ini.

Mengingat selesainya tugas penulisan skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami ucapkan terimakasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor UIN KHAS Jember, Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan FUAH UIN KHAS Jember, Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Muhammad Faiz, M.A
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H.Kasman, M.Fil.I.

Semoga amal baik yang telah bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 03 Juni 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h{
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M

ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه , ة	ه , ة	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā (آ), ī (إِي), ū (أُو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



## ABSTRAK

Himayatul Adawiyah, 2024: *Melalaikan Hutang Perspektif Hadis*.

**Kata Kunci :** hutang, lalai, hadis.

Dalam agama Islam hutang-piutang diperbolehkan sebab hutang-piutang merupakan salah satu *mu'āmalah* yang mengandung nilai tolong menolong. Tidak sedikit saat ini manusia yang memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya dengan cara berhutang. Hutang merupakan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima, namun kenyataannya tidak sedikit saat ini manusia yang seringkali lalai dalam menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan atau membayar apa yang telah dipinjam dan dihutang. Perilaku lalai terhadap hutang tersebut memicu munculnya ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul melalaikan hutang perspektif hadis.

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana klasifikasi hadis tentang bentuk perilaku melalaikan hutang?. 2). Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang perilaku melalaikan hutang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Shuhūdi Ismā'īl, yaitu pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penggalian datanya dilakukan terhadap kitab, buku, jurnal dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan tematik (*maudū'ī*), yaitu menghimpun dan membahas hadis-hadis yang setema yang berkenaan dengan melalaikan hutang, dengan metode pendekatan ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan hadis-hadis tentang perilaku melalaikan hutang secara lengkap.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku melalaikan hutang dalam hadis diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu: menunda-nunda pembayaran hutang, niat dan maksud tidak mau membayar hutang, dan mengingkari hutang atau barang pinjaman. Secara tekstual hadis tersebut melarang keras terhadap segala bentuk perilaku melalaikan hutang, kecuali menunda pembayaran hutang karena dalam keadaan sulit atau tidak memiliki harta untuk membayarnya. Namun, dalam kehidupan saat ini bentuk-bentuk perilaku melalaikan hutang tersebut masih banyak terjadi, bahkan lebih kompleks dari masa Nabi saat hadis tersebut turun. Dimana tidak semua perilaku melalaikan hutang tersebut dilakukan dengan sebab keadaan yang sulit, tetapi hanya untuk memenuhi gaya hidup konsumtif dan *hedonis*, serta untuk memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah tersebut (*flexing*) melalui media sosial demi menjaga citra diri dan status sosial semata. Maka segala bentuk perilaku melalaikan hutang dalam konteks seperti ini *harām* hukumnya, dan dosa besar baginya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBINGBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO.</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Fokus Kajian. ....	6
C. Tujuan Penelitian. ....	6
D. Manfaat Penelitian. ....	6
E. Definisi Istilah.....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTUKAAN.</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu. ....	9
B. Kajian Teori. ....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.</b> .....	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian. ....	24
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25

D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	25
F. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Klasifikasi Hadis Melalaikan Hutang.....	29
1. Hadis tentang menunda pembayaran hutang.....	29
2. Hadis tentang maksud dan niat tidak mengembalikan Hutang.....	42
3. Hadis tentang mengingkari hutang.....	47
B. Kontekstualisasi hadis melalaikan hutang.....	49
C. Analisis Temuan.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutang piutang sudah menjadi hal biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hutang piutang diperbolehkan dalam agama Islam, sebab hutang-piutang memiliki nilai *ta'awun* yaitu tolong menolong. Sebagai salah satu bentuk ibadah sosial, Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong, contoh memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Maidah/5:2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [QS. Al-Maidah/5:2].<sup>1</sup>

Ayat di atas menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan, termasuk dalam memberikan bantuan keuangan melalui hutang piutang. Maka dalam hal ini, praktek hutang-piutang bukan hanya transaksi finansial, namun juga wujud nyata dari tolong menolong.

Dalam kehidupan modern saat ini banyak individu, lembaga, maupun negara yang memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan cara berhutang. Hutang telah menjadi salah satu *instrument* penting untuk memastikan kelangsungan hidup, pembangunan, dan perkembangan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 106.

Banyak individu yang terlibat dalam hutang piutang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan hidupnya. Menurut Bisnis.Com, pada tahun 2024, 60% penduduk Indonesia terlilit hutang. Dari jumlah tersebut, 36% masyarakat mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan informal, seperti pegadaian, asuransi, koperasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, 17% masyarakat mendapatkan akses pinjaman dari perbankan, dan sisanya, 7% masyarakat mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan semi-formal.<sup>2</sup> Pada tahun 2021 sebanyak 64 juta penduduk Indonesia memiliki hutang kepada pinjol (pinjaman *online*).<sup>3</sup>

Penggunaan *platform* pinjaman, seperti pinjaman *oline*, kartu kredit, dan BNPL (*buy now, pay later*), tidak hanya di Indonesia saja, namun juga diseluruh dunia. Di Inggris, misalnya, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 17 juta pengguna BNPL (*buy now, pay later*).<sup>4</sup> Penggunaan *buy now, pay later* (BNPL), dan kartu kredit termasuk dalam kategori hutang. Hal ini disebabkan karena penggunaan BNPL dan kartu kredit memungkinkan seseorang (konsumen) untuk melakukan pembelian sekarang namun dengan waktu pembayarannya diakhir.


Lembaga seperti perusahaan, organisasi *non-profit* dan institusi pendidikan seringkali menggunakan hutang untuk membiayai *oprasional*,

---

<sup>2</sup> “Rachmad Subiyanto,” 60% Penduduk Indonesia Dijerat Hutang, accessed February 22, 2014. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140222/9/205268/60-penduduk-indonesia-dijerat-hutang>.

<sup>3</sup> “Herdi Alif Hikam”, 64 Juta Orang RI Utang Ke Pinjol, Jumlahnya Bikin Kaget, accessed April, 02, 2024. <https://finance.detik.com/fintech/d-5672810/64-juta-orang-ri-utang-ke-pinjol-jumlahnya-bikin-kaget>.

<sup>4</sup> “Resseno Aji,” Marak Anak Muda Terlilit Utang Pinjol, Data Terbaru Ngeri, accessed April, 02, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230909140936-17-470970/marak-anak-muda-terlilit-utang-pinjol-data-terbaru-neri>.



ekspansi dan proyek. Perusahaan meminjam untuk *infrastruktur*, penelitian, atau ekspansi bisnis; Organisasi *non-profit* meminjam untuk menjalankan program sosial. Sedangkan institusi pendidikan berhutang untuk membangun fasilitas baru. Seperti data yang diunggah oleh CNBC Indonesia, menyatakan bahwa sebanyak 11 perusahaan yang memiliki hutang lebih dari Rp. 50 triliun, di antaranya Bank Mandiri sebesar 280,56 triliun, Bank Rakyat Indonesia sebesar 153,67 triliun, Garuda Indonesia sebesar 115,89 triliun, Astra International sebesar 72,49 triliun, Telkom Indonesia sebesar 69,08 triliun, Waskita Karya sebesar 67,87 triliun, Bank Tabungan Negara sebesar 65,95 triliun, Jasa Marga sebesar 63,45 triliun, Indofood Sukses Makmur sebesar 62,02 triliun, Bank Negara Indonesia sebesar 54,32 triliun, dan Indah Kiat Pulp & Paper sebesar 50,85 triliun.<sup>5</sup>

Negara-negara diseluruh dunia juga sering terlibat dalam hutang piutang. Pemerintah menggunakan hutang piutang untuk membangun *infrastruktur*, pelayanan publik, dan sebagai program kesejahteraan. Menurut data yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia, pada tahun 2021 sebanyak 98 negara yang memiliki hutang kepada China. Namun berikut negara yang memiliki hutang terbesar, yaitu; Pakistan hutang sebesar 427 triliun, Angola sebesar 343 triliun, Ethiopia sebesar 115 triliun, Kenya sebesar 115 triliun, Sri Lanka sebesar 112 triliun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> “Feri Sandria,” Selain Garuda, Emiten Ini Punya Utang Lebih Dari Rp. 50 T, accessed Juni 10, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220610125531-17-346017/selain-garuda-emiten-ini-punya-utang-lebih-dari-rp-50-t>.

<sup>6</sup> “Thea Fathanah Arbar,” Daftar Negara Yang Punya Hutang Besar Ke China, accessed Juni 10, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240116163535-4-506333/daftar-negara-yang-punya-utang-besar-ke-china>.

Presentase data di atas menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat, lembaga, dan negara terhadap pinjaman untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Hutang adalah dana atau barang yang harus dikembalikan atau dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, hutang adalah sebuah tanggung jawab finansial. Dalam agama Islam, praktek hutang piutang dikenal dengan dengan istilah *qard*, yaitu akad antara dua pihak yang tidak merugikan salah satu di antaranya. Artinya pihak pertama dapat memberikan pinjaman uang atau barang kepada pihak kedua, dengan perjanjian bahwa jumlah yang dipinjamkan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati di awal, dengan nilai yang sama seperti saat pinjaman dilakukan.<sup>7</sup>

Namun, pada kenyataannya tidak sedikit dalam kehidupan saat ini individu, lembaga ataupun negara, yang seringkali lalai dalam membayar hutangnya. Seperti data yang dilaporkan oleh CNBC, di Indonesia terdapat 25,16 triliun *out standing amount* atau jumlah hutang yang belum terbayarkan dari BNPL (*buy now, pay later*) pada periode enam bulan pertama tahun 2023. Sementara itu total *out standing* pada kartu kredit, atau yang dikenal sebagai NPL (*non performing loan*) mencapai 2,15 triliun.<sup>8</sup> Sedangkan menurut OJK (otoritas jasa keuangan) mengatakan *out standing* pembiayaan

---

<sup>7</sup> Rosidah Rizky Siregar, “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-zuhaili” (Skripsi, UIN Sumatera Utara2020), 2.

<sup>8</sup> “Resseno Aji,” Marak Anak Muda Terlilit Utang Pinjol, Data Terbaru Ngeri, accessed April 02, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230909140936-17-470970/marak-anak-muda-terlilit-utang-pinjol-data-terbaru-nger-i>.

*fintech peer to peer* (P2P) pinjaman *online* sebesar Rp. 58,05 triliun per Oktober 2023.<sup>9</sup>

Menurut laporan Kompas.com, PT. Bakrie dan Brothers TBK memiliki hutang sebesar 437 juta dollar AS dari sejumlah kreditur Internasional. Perusahaan ini telah melewati masa jatuh tempo pembayaran selama satu bulan dan kini meminta perpanjangan waktu, hal ini menunjukkan perilaku lalai dalam memenuhi tanggung jawab hutang.<sup>10</sup>

Pakistan adalah salah satu negara yang memiliki hutang kepada China sebesar Rp. 382,59 triliun. Hutang tersebut telah jatuh tempo selama satu bulan pada Maret 2024, namun Pakistan menunda pembayaran hutang tersebut sampai tahun depan.<sup>11</sup>

Berdasarkan laporan di atas, menunjukkan bahwa saat ini banyak individu, lembaga, perusahaan dan negara yang lalai dalam pembayaran hutangnya. Perilaku lalai terhadap hutang tersebut memerlukan adanya evaluasi secara mendalam untuk memahami faktor-faktor atau konteks yang mendorong kelalaian atau ketidak mampuan membayar hutang tersebut, dan bagaimana pandangan hadis Nabi Muhammad SAW., terhadap perilaku lalai tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas penulis rasa penting untuk

<sup>9</sup> “Anisa Indriani,” Jumlah Orang Yang Nggak Bayar Utang Pinjol Makin Banyak, Bahayakah?, accessed April 03, 2024. <https://finance.detik.com/fintech/d-7072364/jumlah-orang-yang-nggak-bayar-utang-pinjol-makin-banyak-bahayakah>.

<sup>10</sup> “t.p.” Bakrie Brothers Minta Perpanjangan Waktu Bayar Utang?. *Kompas.Com*. Juni 03, 2012, <https://surabaya.kompas.com/read/2012/06/03/1039363/bakrie-brothers-minta-perpanjangan-waktu-bayar-utang>.

<sup>11</sup> t.p. (@ngomonginuang), “Akibat Utang Pakistan Dan Laos Alami Krisis,” Instagram photo, Mei 30, 2024, slide 3, [https://www.instagram.com/p/C6aMia\\_pize/?igsh=YmM3ZXIIMWp1djh5](https://www.instagram.com/p/C6aMia_pize/?igsh=YmM3ZXIIMWp1djh5).

melakukan penelitian tentang perilaku melalaikan hutang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

### **B. Fokus Kajian**

Berangkat dari keresahan di atas maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana klasifikasi hadis tentang bentuk perilaku melalaikan hutang?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang perilaku melalaikan hutang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menjelaskan klasifikasi hadis tentang bentuk perilaku melalaikan hutang.
2. Untuk menjelaskan kontekstualisasi hadis tentang perilaku melalaikan hutang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis;

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan ilmu ke-Islaman tentang melalaikan hutang.
  - b. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman hadis Nabi terutama yang berkaitan dengan melalaikan hutang.

## 2. Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian yang dilakukan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang tatacara penulisan karya ilmiah.
- 2) Dapat menambah wawasan dan kasanah keilmuan tentang hadis melalaikan hutang.

### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pembelajaran khususnya bagi masyarakat tentang bagaimana pandangan hadis terhadap perilaku melalaikan hutang.

### c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan subangsih keilmuan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hutang

Hutang dalam KBBI merupakan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima. Hutang dalam agama Islam disebut dengan istilah *qard*, yang secara bahasa berarti potongan, maksudnya adalah harta yang diserahkan (dipotong) kepada orang lain (orang yang meminjam) yang akan dikembalikan dengan nilai dan jumlah yang sama (tanpa bunga). Sedangkan *qard* secara istilah adalah memberikan harta


kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan dikemudian hari.

## 2. Lalai

Lalai adalah perilaku seseorang yang tidak mengindahkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap suatu hal. Di antara bentuk-bentuk kelalaian adalah, menunda-nunda sesuatu, tidak melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab, serta ingkar terhadap tanggung jawab atau kewajiban.

## 3. Hadis

Hadis secara istilah adalah seluruh perkataan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.. Sedangkan secara bahasa hadis memiliki beberapa pengertian yaitu *jadīd* yang artinya sesuatu yang baru, lawan kata dari *qadīm* sesuatu yang lama. *Khabār* yang berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan diperpindahkan oleh seseorang kepada orang lain.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Jumadil Musa dengan judul “Hadis Nabi SAW. Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian *Tahliḥ*)” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Fokus penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana hakikat hadis tentang larangan menunda pembayaran hutang. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan menunda pembayaran hutang. Dan bagaimana kandungan pemahaman menunda membayar hutang. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui metode *takhrīj* dan *sharah* hadis. Hasil dari penelitian ini adalah hutang-piutang atau *al-qarḍ*, secara etimologis kata *al-qarḍ* yang berarti *al-qath’ū* yaitu potongan. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan mengembalikannya dikemudian hari dengan jumlah dan nilai yang sama. Kualitas hadis larangan menunda pembayaran hutang dalam hadis ini adalah *ṣahih* berdasarkan tinjauan *takhrīj*. Adapun kandungan hadis dalam penelitian ini adalah larangan bagi manusia yang kaya atau mampu dalam menunda pembayaran hutang dan hal tersebut termasuk perbuatan *ẓolim*. Akan tetapi tingkat kezolimannya tidak tergolong kezoliman yang besar seperti *syirik*.

2. Skripsi karya Isnaini Nur komariah dengan judul “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Caudry tentang hutang. Apakah terdapat perbedaan konsep hutang antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Caudry tentang hutang. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh Isnaini Nur komariah dalam skripsinya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah Ibnu Taimiyah memperbolehkan adanya hutang piutang dan ia melarang dengan sangat keras adanya pengembalian (pembayaran hutang) lebih dari nilai hutang itu sendiri karena hal tersebut memicu adanya riba dalam transaksi hutang piutang. Ibnu Taimiyah juga memperbolehkan adanya (*as-saftajjah*) yaitu hutang piutang yang tujuannya untuk kemaslahatan sipemberi hutang. Sedangkan pemikiran Muhammad Sharif Caudry tentang hutang menurutnya adalah Islam hanya mengenal istilah *qard hasanah* (hutang kebajikan) saja. Pemberi hutang diperbolehkan untuk meminta jaminan sebagai pelunasan hutangnya, ia juga mewajibkan hutang agar ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Perbedaan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry adalah Ibnu Taimiyah memperbolehkan adanya *as-saftajjah* dengan tujuan untuk menjaga keamanan uang selama diperjalanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Muhammad Sharif Chaudry tidak memperbolehkan adanya hutang piutang jika tidak ada kebutuhan

mendesak dan sipemberi pinjaman hendaknya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

3. Jurnal karya Ahmad Musdad dengan judul “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustofa Al-Magraghi dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Sihab)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hutang-piutang dalam Al-Qur’an dan bagaimana konsep hutang piutang dalam Al-Qur’an menurut Al-Magraghi dan Quraish Sihab. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan *maudū’ī* (tematik). Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan transaksi hutang-piutang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah/2 : 282 yang menjelaskan, dalam hutang-piutang harus dilakukan pencatatan atau penulisan, dan harus adanya saksi yang adil. Menurut Quraish Sihab yang menulis dan yang mencatat adalah orang yang diberi hutang, adapun menurut Al-Magraghi harus ada pihak ketiga untuk menjadi juru tulis. Sedangkan mengenai persyaratan saksi Quraish Sihab dan Al-Magraghi sependapat, jika transaksi tersebut berupa jual beli, maka diperbolehkan untuk tidak dilakukan penulisan ataupun pencatatan, namun dalam hutang piutang menurut Quraish Sihab dianjurkan adanya persaksian sedangkan menurut Al-Magraghi hal tersebut tidak wajib.
4. Skripsi karya Hafizah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong” Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Palu. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pembayaran hutang dengan sistem panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran hutang dengan sistem panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran hutang dengan sistem panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong adalah pembayaran hutang yang dilakukan ketika panen. Pembayaran hutang dengan sistem panen seperti ini membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pinjaman. Adapun akad pembayaran hutang dengan sistem panen ini adalah jika pinjaman uang dikembalikan dengan uang, maka uang tersebut berbunga, apabila pinjaman tersebut dikembalikan dengan hasil tanaman buah maka buah tersebut mendapatkan potongan harga. sedangkan menurut hukum ekonomi syariah sistem pembayaran hutang saat panen adalah; pertama pembayaran hutang dengan hasil panen menurut hukum ekonomi syariah boleh dan sesuai dengan shari'at Islam, sedangkan pembayaran hutang dengan uang, dan uang tersebut berbunga menurut pandangan ekonomi syariah tidak sesuai dengan shari'at Islam karena bunga adalah riba.

5. Skripsi karya Evi Ratnasari dengan judul "Praktek Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro". Fokus kajian penelitian ini adalah

bagaimana mekanisme transaksi hutang-piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo, dan apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo sama seperti akad hutang-piutang pada umumnya, orang yang hendak berutang datang kepihak piutang untuk melakukan pinjaman, kemudian perjanjian dan kesepakatan antara dua pihak, mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan. Dalam melakukan hutang-piutang masyarakat Desa Giri Kelopo Mulyo dipengaruhi oleh dua faktor; pertama faktor internal, adanya kebutuhan yang mendesak dan keperluan modal usaha. Kedua faktor eksternal, yaitu cara peminjaman yang mudah, tidak ada batasan dalam peminjaman dan transaksi bisa dilakukan dimana saja.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jumadil Musa “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian <i>Tahliī</i> )”	Membahas tentang hutang. Fokus pada kajian hadis. Menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> .	Skripsi karya Jumadil Musa fokus pada satu hadis larangan menunda pembayaran hutang dengan menggunakan metode pendekatan kajian <i>tahliī</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada

			hadis-hadis tentang melalaikan hutang dengan menggunakan metode pendekatan <i>maudū’I</i> (tematik).
2.	Isnaini Nur komariah “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry”	Membahas tentang hutang. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> .	Skripsi karya Isnaini Nur komariah tidak membahas tentang kajian hadis, dan fokus pada pemikiran tokoh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus membahas kajian hadis.
3.	Ahmad Musdad “Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustofa Al-Magraghi dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Sihab).	Membahas tentang hutang. Menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> dan menggunakan metode pendekatan <i>maudū’I</i> (tematik).	Jurnal karya Ahmad Musdad tidak membahas kajian hadis, fokus membahas ayat-ayat Al-Qur’an dan pemikiran tokoh, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus membahas kajian hadis.
4.	Hafizah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong”	Sama-sama membahas topik hutang. Menggunakan pendekatan kualitatif.	Skripsi karya Hafizah tidak membahas kajian hadis fokus pada hukum pembayaran hutang, dan menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> yaitu penelitian lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada kajian hadis, menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ).
5.	Evi Ratnasari “Praktek Hutang Piutang	Sama-sama membahas topik tentang hutang.	Skripsi karya Evi Ratnasari tidak

	Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”	Menggunakan pendekatan kualitatif.	membahas kajian hadis fokus pada praktek hutang piutang, dan menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> yaitu penelitian lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada kajian hadis, menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ).
--	--	------------------------------------	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pemaknaan Hadis

Pemaknaan hadis adalah cara yang ditempuh untuk menafsirkan dan memahami hadis Rasulullah SAW., dapat dilakukan dengan cara tekstual, kontekstual

#### a. Tekstual

Tekstual secara bahasa berasal dari kata “teks” yaitu kata-kata asli yang berasal dari pengarang atau kutipan dari kitab. Maka pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan teksnya saja, tanpa memperhatikan latar belakang turunya hadis tersebut (*asbābul wurūd*) atau keadaan dan kondisi pada saat itu.<sup>13</sup>

Menurut Shuhūdī Ismā’īl terdapat lima bentuk matan hadis secara tekstual.

<sup>13</sup> Tati Muarifah, “Studi Ma’ānil Ḥadīth Hewan Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (MPK)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 33.

1) *Jawāmi' Al-Kalim*.

*Jawāmi' Al-Kalim* adalah sebuah ungkapan singkat namun memiliki makna yang luas. Hadis Nabi yang berbentuk *jawāmi' al-kalim* menuntut pemahaman secara tekstual dan menunjukkan bagian ajaran agama Islam yang universal. Namun hadis dengan bentuk redaksi seperti ini juga dapat dilakukan dengan pemahaman secara kontekstual dan menunjukkan ajaran agama Islam yang bersifat temporal.<sup>14</sup>

2) *Tamthīl* (perumpamaan).

Hadis dengan bentuk teks *tamthīl* adalah hadis yang redaksi matannya berupa perumpamaan sesuatu dengan hal lain yang serupa. Hadis dengan redaksi seperti ini bersifat universal dan dipahami secara kontekstual.

3) Simbolik.

Sebagaimana halnya dalam Al-Qur'an di dalam hadis Nabi pun juga dikenal adanya ungkapan simbolik. Penetapan adanya suatu ayat atau hadis yang berbentuk simbolik mengundang perbedaan pendapat. Kelompok yang memahami hadis secara tekstual cenderung menolak adanya pemahaman bahwa sebuah ungkapan hanyalah simbol.

<sup>14</sup> Shuhūdī Ismā'īl, "Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual", (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), 9.

#### 4) Percakapan.

Nabi Muhammad SAW, hidup ditengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya terdapat beberapa hadis Nabi disampaikan dalam bentuk dialog atau interaksi tanya jawab antara Nabi Muhammad SAW., dengan anggota masyarakat atau dengan sahabatnya. Terkadang Nabi memberikan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama, oleh karena itu, penting untuk memperhatikan relevansi kondisi penanya dengan jawaban yang diberikan. Menurut Shuhūdī Isma'īl jawaban yang berbeda-beda tidak bersifat universal namun lebih cenderung temporal atau lokal.

#### 5) Analogi.

Redaksi seperti ini berupa perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada. Analogi berarti kesamaan, atau perbandingan, maksudnya adalah perbandingan antara dua hal yang berbeda namun memiliki fungsi atau peran yang sama. Redaksi hadis menggunakan bentuk ini ketika Nabi membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya untuk memudahkan pemahaman pendengarnya.<sup>15</sup>

#### b. Kontekstual

Kontekstual secara bahasa berasal dari kata “konteks” yang mengandung dua makna, yaitu suatu uraian yang dapat menambah kejelasan makna. Dan situasi yang memiliki hubungan dengan suatu

<sup>15</sup> Mutiah Mutiara Qalbu, “Fanatisme Kpopers Menurut Hadis *Tashabbuh* (Studi Ma’anil Hadis)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 19.

kejadian. Kedua makna tersebut dapat diterapkan dalam memahami suatu hadis. Maka memahami hadis secara kontekstual adalah memahami hadis Nabi dengan mengkaji atau mengamati hubungannya dengan konteks peristiwa atau situasi yang menyebabkan hadis tersebut muncul.

Kontekstualisasi hadis merupakan pemahaman kritis terhadap suatu hadis dengan memperhatikan asal-usul (*asbabul wurūd*) hadis. Namun untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih luas tidak hanya terbatas pada *asbabul wurūd* dalam arti khusus saja, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu konteks historis dan konteks sosiologis, yang mana *asbabul wurūd* merupakan bagian dari konteks tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Shuhūdī Ismā'il terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam memahami hadis secara kontekstual, yaitu

1) Menghubungkan Kandungan Hadis Dengan Fungsi Nabi.

Shuhūdī Ismā'il menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW., pada saat meriwayatkan suatu hadis dapat dilihat dari banyak fungsinya. Sebab Nabi Muhammad SAW., berperan dalam banyak fungsi, misalnya sebagai Rasul, pemimpin masyarakat, hakim, panglima perang, suami dan pribadi.

Hadis yang dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul maka ketetapan yang terkandung dalam hadis tersebut menurut para ulama wajib untuk dipatuhi, artinya hadis

<sup>16</sup> A. Shamad, "Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi," *Al-Mu'Ashirah* 13, no.1 (Januari 2016) : 39.

tersebut bersifat universal (bisa diamalkan tanpa terikat tempat dan waktu). Namun apabila hadis Nabi dikemukakan pada saat kapasitas beliau sebagai hakim, kepala negara, dan pribadi, maka hadis tersebut bisa saja bersifat temporal (terikat waktu) ataupun lokal (terikat tempat).<sup>17</sup>

2) Petunjuk Hadis Dihubungkan dengan Latar Belakang Hadis.

Menurut Shuhūdī Ismāīl *asbābul wurūd* merupakan elemen penting dalam memahami kandungan hadis. Shuhūdī Ismāīl mengklasifikasikan *asbābul wurūd* dalam tiga macam, yaitu;

a) Hadis yang memiliki sebab khusus.

Hadis yang memiliki sebab khusus adalah hadis yang memiliki *asbābul wurūd*. Sehingga pemaknaan ataupun pemahaman pada hadis tersebut dapat dikaitkan dengan sebab khusus (*asbābul wurūd*) hadis tersebut .

b) Hadis yang tidak memiliki sebab khusus.

Karakter hadis ini tidak memiliki sebab khusus (*asbābul wurūd*) yang berkaitan dengan munculnya suatu hadis. Namun meskipun tidak memiliki sebab khusus (*asbābul wurūd*), dapat melihat atau memperhatikan kondisi sosial pada masa Nabi. Hadis yang tidak memiliki sebab khusus, muncul ketika konteks situasi atau kondisi yang tidak terikat. Sehingga

<sup>17</sup> Taufan Aggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Shuhūdī Ismā'īl Dalam Memahami Hadis," *Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (Maret 2019) : 96 - 98

tergantung pemaknaannya tekstual atau kontekstual, karena memang tidak terikat dengan konteks pada saat itu sehingga membuat pemahamannya lebih fleksibel.

- c) Hadis Nabi yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.

Karakter dari hadis ini adalah hadis yang muncul dalam situasi atau kondisi yang berubah (tidak tetap), ini merupakan beberapa hadis yang membahas problem yang sama, namun secara waktu hadis ini munculnya berbeda, juga kandungan hukum yang terdapat di dalamnya.

### 3) Petunjuk Hadis Nabi Yang Tampak Saling Bertentangan.

Dalam meneliti hadis yang setema, terkadang ditemukan hadis yang kelihatannya saling bertentangan. Sesuatu yang *mustahīl* jika hadis Nabi yang *ṣahih* bertentangan dengan hadis *ṣahih* lainnya. Sebab apa yang disabdakan Nabi berasal dari Allah. Maka dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan ini Shuhūdī Ismāīl sependapat dengan para ulama dengan menggunakan *al-jām'u (al-taufīq)*, *al-tarajīh*, *an-nasīh wa al-mansukh*, dan *al-tauqīf*.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Hutang merupakan tanggung jawab (wajib) untuk mengembalikan apa yang telah diterima atau dipinjam. Sedangkan piutang adalah uang

<sup>18</sup> Mutiah Mutiara Qalbu, "Fanatisme Kpopers Menurut Hadis *Tashabbuh* (Studi Ma'anil Hadis)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 22.

atau barang yang dipinjamkan. Konsep hutang piutang (*qarḍ*) melibatkan pemberian sesuatu milik pemberi pinjaman kepada peminjam dan harus dibayar atau dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan nilai atau jumlah yang sama. Sedangkan dalam konteks fiqih hutang piutang (*qarḍ*) adalah transaksi antara dua pihak, pihak satu menyerahkan uang secara sukarela kepada pihak kedua untuk dikembalikan lagi kepadanya (pemilik awal) oleh pihak kedua (peminjam) dengan hal yang serupa.

*Qarḍ* menurut Imām Mālik adalah pinjaman terhadap suatu benda yang memiliki manfaat yang diberikan atas dasar belas kasihan bukan bantuan ataupun pemberian, dan harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Imām Hanafi *qarḍ* adalah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ  
يَضْرُؤُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَجِيهِ مِثْلَهُ

Artinya: “*Qarḍ* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mithliyy (yang memiliki persamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mithliyy) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa hutang adalah sesuatu yang harus dibayar atau dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Jumadil Musa, “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian *Tahlii*),” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 13.

<sup>20</sup> Isnaini Nur Komariah, “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), 17.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

*Qarḍ* atau hutang-piutang yang dilakukan seorang muslim agar sah, perlu dipastikan hutang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan shara'. Adapun rukun dan syarat hutang piutang sebagai berikut.

#### a. Rukun hutang piutang

- 1) *Muqarid* (kreditur) yakni orang yang memberikan pinjaman.
- 2) *Muqtariḍ* (debitur) yakni orang yang berhutang atau yang meminjam.

#### 3) Barang yang hendak dipinjamkan

- 4) *Ṣīghat* ijab qabūl oleh *muqarid* atau *muqtariḍ*.

#### b. Syarat hutang piutang

- 1) Pemberi hutang (kreditur atau *muqarid*) dan penerima hutang (debitur atau *muqtariḍ*), harus bāligh, dan berakal sehat, merdeka, dan rashīd.
- 2) Harta yang dipinjamkan milik *muqarid* sendiri.
- 3) Menurut ulama' al-Hanafīyah harta yang dihutangkan harus tergolong sebagai *māl mithliyyāt* yaitu harta yang dapat ditakar (*makīlāt*), harta yang dapat diukur (*dharīyāt*), harta yang dapat ditimbang (*mauzūnāt*), dan harta yang dapat dihitung ('*addiyāt*).
- 4) Setiap harta yang dapat dilakukan dengan jual beli salam, itu termasuk dalam kategori harta *makīlāt*, *mauzūnāt*, '*addiyāt*, pendapat ini dikemukakan oleh ulama' Mālikīyah, dan Shāfi'yāh,

maka berdasarkan pandangan di atas tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).


- 5) Konsep *al-qabaḍ* atau penyerahan dianggap syarat penting untuk kesempurnaan akad.
- 6) *Muqtariḍ* mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 7) Hutang piutang tidak mendatangkan keuntungan bagi *muqariḍ* atau kreditur (orang yang memberikan hutangan).<sup>21</sup>

#### 4. Hukum Hutang Piutang

Hukum hutang piutang dapat berubah-ubah tergantung sebab musababnya.

- a. Mubāh (boleh) hutang piutang diperbolehkan apabila peminjam merasa mampu untuk melunasinya.
- b. Dianjurkan (sunnah) apabila dasarnya adalah untuk tolong menolong atau kebaikan.
- c. Wājib jika peminjam benar-benar membutuhkan, contoh jika tidak diberi pinjaman dapat menyebabkan kematian ataupun kesengsaraan
- d. Makrūh apabila benda yang diperhutangkan digunakan untuk sesuatu yang makrūh.
- e. Dilarang (harām) jika hutang tersebut digunakan untuk melakukan maksiat, judi dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Lia Kartika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hutang Piutang di Warung yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 40.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses *statistic* (menggunakan pengukuran angka).

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan penggalian data terhadap kitab, buku, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.<sup>23</sup>

#### B. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai peneliti, yaitu untuk menjelaskan klasifikasi hadis tentang perilaku melalaikan hutang dan menjelaskan kontekstualisasi hadis tentang melalaikan hutang. Maka dengan tujuan di atas penulis menggunakan pendekatan tematik (*maudū'ī*), yaitu menghimpun dan membahas hadis-hadis yang setema yang berkenaan dengan melalaikan hutang.

---

<sup>22</sup> Ika Fitriani, "Analisa Fiqh Terhadap Hutang Piutang Andil Pada Jama'ah Yasinan Di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 30.

<sup>23</sup> Isnaini Nur Komariah, "Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), 15.

### C. Sumber Data

Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian, bahan penelitian tersebut berkaitan dengan topik yang hendak diteliti.<sup>24</sup> Sumber data terdiri dari data primer dan skunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *sharah hadis* dan *al-kutubus al-sittah* yang diakses menggunakan *al-maktabah shāmilah* dan *Jawāmi' al-Kalim*.

Data sekunder adalah sumber-sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer, seperti; jurnal, buku, skripsi, dan artike yang berkaitan dengan topik pembahasan “melalaikan hutang”.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data penelitian dari berbagai sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan literatur-literatur atau hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang hendak dibahas. Melakukan klasifikasi data yang telah terkumpul dan menginterpretasi data yaitu memahami dan menafsirkan data.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah gambaran tentang strategi penulis dalam melakukan pengolahan data untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *contet*

---

<sup>24</sup> Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Ilibrary research*) dalam penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science* 6, no. 1 (2020) : 45. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

*analysis* yaitu metode yang mempelajari secara mendalam isi suatu informasi. *content analysis* ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi, seperti; radio, televisi, surat kabar, majalah, dan kitab.<sup>25</sup> Analisis isi tidak hanya digunakan untuk melihat gambaran suatu pesan saja, akan tetapi juga digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai alasan dibalik pesan tersebut. Melalui teknik analisis isi, peneliti akan mempelajari secara mendalam isi dari hadis-hadis tentang melalaikan hutang dengan cara;


1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan perilaku melalaikan hutang.
2. Mengidentifikasi hadis-hadis Nabi tentang perilaku melalaikan hutang
3. Mengkaji *sharah-sharah* hadis yang dibahas.
4. Menentukan bentuk matan hadis secara tekstual.
5. Mengkontesktualisasikan hadis tentang perilaku melalaikan hutang dengan menggunakan teori kontekstual Shuhūdī Ismā'īl.
  - a. Menghubungkan kandungan hadis dengan fungsi Nabi pada saat meriwayatkan hadis tersebut.
  - b. Petunjuk hadis dihubungkan dengan latar belakang munculnya hadis.
  - c. Hadis Nabi bertentangan atau tidak dengan hadis lain.
6. Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dianalisis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Upaya dalam mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguraikan dalam lima bab.

---

<sup>25</sup> M. Irfan Taufan, “*Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*” accessed Januari 2019, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.




Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang berisi keresahan dan penasarannya sehingga mendorong terjadinya penelitian. Fokus penelitian yang berisi rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui proses penelitian. Tujuan penelitian sebagai gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Definisi istilah untuk menjelaskan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian dalam judul penelitian. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan dalam penelitian yang dimulai dari pendahuluan sampai bab penutup.

Bab II Kajian Pustaka, meliputi penelitian terdahulu untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori yang merupakan penelusuran teori-teori yang relevan dengan tema yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan tentang langkah metode yang peneliti gunakan, yang di dalamnya termuat hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang hendak peneliti gunakan dalam mengolah data.

Bab IV Pembahasan berisi ulasan seputar jawaban atas pemecahan masalah yang telah dicantumkan pada rumusan masalah.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan. Saran-saran yang mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PEMBAHASAN

Lalai adalah perilaku seseorang yang tidak mengindahkan tanggung jawab atau kewajiban. Perilaku lalai juga dapat terjadi dalam hutang. Bentuk dan perilaku lalai dalam hutang juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW., terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan perilaku melalaikan hutang, perilaku tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, sebagai berikut; 1). Menunda pembayaran hutang, 2). Niat dan maksud untuk tidak mau membayar hutang, 3). Mengingkari barang atau harta yang dihutang.

Tiga hal di atas adalah salah satu bentuk perilaku ke-lalai-an manusia terhadap hutang yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW., dari tiga bentuk perilaku lalai di atas, masing-masing memiliki resiko yang harus dihadapi oleh pelakunya, baik di dunia ataupun di akhirat.

### A. Hadis-Hadis Tentang Melalaikan Hutang

#### 1. Hadis tentang menunda pembayaran hutang

##### a Hadis tentang orang mampu yang menunda pembayaran hutang adalah *zolim*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ: (صحيح البخاري:

(٢٢٨٧

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusūf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Abī Az-Zanād dari Al-A'raji dari Abī Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Menunda

membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti”(HR. Al-Bukhārī no 2287).<sup>26</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Al-Bukhārī dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, yang merupakan salah satu dari kitab *Kutubus Sittah*, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī dikenal sebagai kitab yang paling otentik setelah Al-Qur’an, sehingga hadis yang terdapat di dalamnya terjamin keśaḥīhannya. Hadis ini dapat kita temukan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* pada bab *Alhawālah Wa Hal Yarji’u Fī Al-hawālah*, juz 3, halaman 94.

Kata "مطل" pada hadis di atas memiliki arti menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu, dan memperlambat. Sedangkan kata "الغني" memiliki arti orang mampu, kaya, mewah, dan sejahterah. Maka yang dimaksud dengan kata "مطل الغني" pada hadis di atas adalah menunda-nunda pembayaran (hutang) oleh orang kaya atau mampu.<sup>27</sup> Di dalam kitab *Al-Muhkam* disebutkan bahwa *مطل* adalah penundaan yang berhubungan dengan hutang.<sup>28</sup>

*Sharah* hadis ini menunjukkan terdapat beberapa makna pada hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibn Munḍūr bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa makna, termasuk di dalamnya bahwa penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah suatu bentuk

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdullah bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Bairūt : Dār Tuq an-Najāh, 1422 H), 94.

<sup>27</sup> Jumadil Musa, “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian *Taḥlīlī*),” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 89.

<sup>28</sup> Ibn Baṭl Abu Al-Hasan ‘Alī bin Kholif, *Sharah Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Ibn Baṭl* (Ar-Riyāḍ : Maktabah Ar-rashid, 2003 M) 416.

zalim, dan siapa yang tidak mampu untuk membayar hutangnya pada waktunya, maka ia tidak termasuk dalam makna ini, ia tidak termasuk sebagai pelaku kezaliman.<sup>29</sup> Kaya ialah keadaan seseorang yang berlimpah hartanya, dan mampu melunasi hutangnya. Hadis ini menekankan adanya larangan keras terhadap perilaku menunda pembayaran hutang.

Menurut Aṣ-Ṣinʿīn, yang dimaksud zalim disini ialah menunda sesuatu tanpa sebab yang jelas, meskipun waktunya sudah tiba untuk dilaksanakan, maka dalam hal ini ia telah berperilaku tidak adil dan tidak tanggung jawab, karena orang tersebut mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo namun sengaja menunda-nunda hingga terlambat. Tindakan ini dianggap zolim karena orang tersebut tidak memberikan hak kepada yang berhak, dan dosa besar baginya. Tindakan ini bertentangan dengan fitrah manusia yang seharusnya berbuat baik.

Maka dalam hal ini wajib bagi orang mampu untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di awal, sebagai penunaian kewajiban dan bentuk tanggung jawabnya. Hutang merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi meskipun orang yang berhak menerima pembayaran tersebut adalah orang kaya, kekayaannya tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda haknya.

---

<sup>29</sup> Ibn Baṭl Abu Al-Hasan ʿAlī bin Kholif, *Sharah Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Ibn Baṭl* (Ar-Riyāḍ : Maktabah Ar-rashid, 2003 M) 416.

Menunda pembayaran hutang tidak akan menjadi dosa besar bagi pelakunya dan tidak akan harām hukumnya apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk membayarnya. Apabila orang yang berhutang dalam keadaan sulit untuk melunasinya, maka sharī'at memerintahkan untuk memberikan tambahan waktu oleh *muqarid* kepada *muqtarid* sampai dalam keadaan lapang. Dan apabila *muqarid* mengetahui bahwa *muqtarid* sedang dalam keadaan sulit dan ia tetap memaksa dan menangih *muqtarid* untuk membayar hutangnya, maka dalam hal ini *muqarid* (kreditur) lah yang disebut sebagai pelaku *ke-zaliman*, lebih-lebih jika *muqarid* membebankan bunga kepada *muqtarid* karena pada saat jatuh tempo tidak membayarnya, maka hal tersebut termasuk riba.<sup>30</sup> Sebagaimana sebuah kaedah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyāh yang berbunyi.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”<sup>31</sup>

Islam sangat melarang riba, sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Ali-Imran/3 : 130.

<sup>30</sup> Jumadil Musa, “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian *Tahliīf*),” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 89.

<sup>31</sup> Isnaini Nur Komariah, “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Imran/3 : 130).<sup>32</sup>

Seharusnya *muqarid* tersebut memberi kelonggaran waktu kepada *muqtarid* yang sedang dalam kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 280 sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika dia (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah/2 : 280)<sup>33</sup>

Juga disebutkan bahwa Banī Mughīroh pernah meminta penangguhan waktu kepada Banī ‘Amr bin Umair yang sedang menagihnya, karena dalam keadaan sulit Banī Mughīroh meminta perpanjangan waktu sampai pada musim panen buah untuk membayar hutang tersebut. Banī ‘Amr menolak permintaan tersebut, lalu Allah menjelaskan bahwa “Menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu”. Maksudnya adalah membatu orang yang memiliki hutang yang sedang kesulitan dengan cara membebaskan sebagian atau

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 66.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 47.

seluruh hutangnya, lebih baik disisi Allah daripada menunggu sampai orang tersebut mampu untuk membayar hutangnya.<sup>34</sup>

Kata *أُتِّعَ* yang berarti memindahkan atau mengalihkan, maksudnya adalah memindahkan hutang tersebut kepada orang yang mampu maka hendaklah terima. Pengalihan atau pemindahan hutang seperti ini dalam fiqih disebut dengan *hawālah*.

الحوالة في اللغة النقل والتحويل, أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن نقل الدين من ذمة الى ذمة أخرى.

Artinya: “*Hawālah* secara bahasa bermakna pindah atau pengalihan. Adapun secara istilah dalam ilmu fiqih, *hawalah* adalah suatu istilah tentang pemindahan hutang dari satu tanggungan ke tanggungan pihak lain”<sup>35</sup>

*Hawālah* adalah terjadinya perpindahan tanggung jawab (hutang) dari satu orang kepada orang lain. Abū ‘Abdullah bin Abī Ṣafrata dalam *sharah* hadis ini mengatakan, bahwa *hawalah* hanya boleh dilakukan setelah jatuh tempo hutang, sebagai mana pada hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda orang mampu yang menunda pembayaran hutang itu *ẓalim*, menurutnya penundaan hanya terjadi setelah jatuh tempo. Dan Nabi bersabda apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikut.

Beberapa ulama menyatakan bahwa *hawālah* merupakan nasihat dan anjuran, bukan kewajiban. Ulama ahli fiqih menyatakan

<sup>34</sup> Jumadil Musa, “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian *Tahliī*),” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 81.

<sup>35</sup> “Muhammad Syamsudin,” Akad Inden dan Kejatuhan Harga Produk Pertanian Dalam Fiqih *mu’āmalah*, Juli 19, 2021, <https://nu.or.id/syariah/akad-inden-dan-kejatuhan-harga-produk-pertanian-dalam-fiqih-muamalah-9PCAI>.

bahwa *hawālah* adalah salah satu bentuk pemindahan hutang yang sah, karena sudah umum. Mereka menyamakannya dengan transaksi jual beli, karena telah diakui.

Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa akad *hawālah* menyebabkan pembayaran hutang tidak lagi menjadi tanggung jawab *muḥīl* (debitur atau *muqtariḍ*) namun tanggung jawab tersebut telah berpindah penuh kepada orang yang menerima pengalihan hutang tersebut (*muḥāl ‘alaih*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Imām Mālik bahwa *hawālah* merupakan peralihan satu hutang ke hutang

lainnya dan hal ini sama dengan menjual hutang dengan hutang. Maka penerima tidak memiliki hutang lagi kepada penyerah namun kepada orang yang menagih hutang tersebut.<sup>36</sup>

Adapun rukun-rukun *hawālah* sebagai berikut;

1) *Ṣīghat*

*Ṣīghat* adalah pernyataan atau ungkapan serah terima antara pihak yang terkait, yaitu terdapat proses *ījāb* (penawaran) dari *muḥīl* (orang yang mau mengalihkan hutang), kemudian diterima dengan *qobūl* (pernyataan persetujuan) oleh *muḥāl ‘alaih* orang yang menerima pengalihan. Namun pernyataan ini harus diketahui oleh *muḥāl*.

<sup>36</sup> Ibn Baṭl Abu Al-Hasan ‘Alī bin Kholif, *Sharah Ṣāhih Al-Bukhārī Ibn Baṭl* (Ar-Riyāḍ : Maktabah Ar-rashid, 2003 M) 415.

## 2) Pihak terkait

Terdapat tiga pihak yang terkait dalam *hawālah* yaitu

- a) *Muḥāl* yaitu orang yang memberikan piutang (kreditur atau *muqarid*).
- b) *Muḥīl* yaitu orang yang berhutang kepada *muḥāl*.
- c) *Muḥāl 'alaih* yaitu orang yang mau membayar hutang *muḥīl* kepada *muḥāl*. Dalam hal ini disarankan bahwa orang yang menerima pengalihan hutang adalah orang yang dijamin memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut.

## 3) Hutang (*Muḥāl Bihi*)

Hutang yang menjadi objek *hawālah* adalah yang bersifat finansial, sehingga tidak boleh *hawālah* terhadap hutang yang bersifat barang. Terdapat dua macam *hawālah* yaitu *hawālah muqayyadah* dan *hawālah muṭalaqah*.

*Hawālah muqayyadah* adalah pengalihan hutang yang bersifat terikat, contoh; Tuan A (*muḥāl*) menagih hutang kepada tuan B yang sudah jatuh tempo. Namun tuan B (*muḥīl*) tidak memiliki uang untuk melunasi hutang tersebut. Maka tuan B meminta kepada tuan C (*muḥāl 'alaih*) untuk membayarkan hutangnya kepada tuan A (*muḥāl*). Tuan C (*muḥāl 'alaih*) disini memiliki hutang kepada tuan B (*muḥīl*). Apabila tuan A, tuan B, tuan C menyetujui maka terjadilah *hawālah* disini

Jika hutang tuan C kepada tuan B setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh tuan C kepada tuan A, maka hutang tuan C kepada tuan B telah lunas melalui proses pembayaran tersebut. Namun jika hutang tuan C kepada tuan B lebih banyak daripada jumlah yang dibayarkan oleh tuan C kepada tuan A, maka sisanya dibayarkan kepada tuan B. sebaliknya jika hutang tuan C kepada tuan B lebih sedikit dengan jumlah yang dibayarkan oleh tuan C kepada tuan A, maka tuan B memiliki hutang kepada tuan C.

Selanjutnya adalah *hawalah mutalaqah* yaitu pengalihan yang bersifat mutlak atau tidak terikat, contoh; Tuan A menagih hutang kepada tuan B yang sudah jatuh tempo, namun tuan B belum memiliki uang untuk membayar hutang tersebut. Maka tuan B meminta kepada tuan C untuk membayarkan hutangnya kepada tuan A.<sup>37</sup>

Hadis di atas secara tekstual adalah *Jawāmi' Al-Kalim*, yaitu terdapat ungkapan singkat pada hadis di atas dan pemahaman terhadap petunjuk hadis di atas sejalan dengan bunyi teksnya, yakni bahwa setiap penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah ke-zoliman. Ketentuan tersebut berlaku secara universal sebab tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah kezoliman karena ia tidak tanggung jawab dan tidak adil, tidak

<sup>37</sup> Syarif Muhammad Noor, "Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)", (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

memberikan hak kepada yang berhak, perilaku seperti ini bertentangan dengan fitrah manusia yang seharusnya melakukan kebaikan.

Selain hal tersebut juga terdapat pemahaman terhadap petunjuk hadis yang sejalan dengan bunyi teksnya, yakni bolehnya mengalihkan hutang kepada orang kaya. Ketentuan yang demikian berlaku secara universal. Dan dengan adanya hawālah ini dapat mencegah seseorang melakukan kezoliman.

**b Hadis tentang orang mampu menunda pembayaran hutang boleh dicacimaki dan dipenjara.**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دَلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجَلُّ عِرْضُهُ يُعَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتُهُ يُجَبَسُ لَهُ (سنن أبي داود : ٣٦٢٨)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad An-Nufayli telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Al-Mubarak dari Wabri bin Abi Dulailah dari Muhammad bin Maymuni dari 'Amru bin Ash-Sharid dari Ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda “Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya”.

Ibnu Al Mubarak berkata: "Halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya” (HR. Sunan Abi Daud, No. 3628)<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Abū Dāud Sulaimān bin Ash'ab bin Ishāq, *Sunan Abī Dāud* (Bairūt : Maktabah al-'Aṣ'ariyah), 313.

Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abū Dāud dalam kitabnya pada bab *Fī Al-Habsi Fī Al-Dayn Waghayrihi* juz 3, halaman 313, menurut al-Bānī hadis ini hasan.

Kata “لي” adalah menunda-nunda, yaitu seseorang yang menunda-nunda, atau mengulur-ngulur waktu untuk membayar hutang. Sedangkan kata “الواجد” adalah yang kaya (yang mampu melunasi hutang). Dan kata “عرضه” adalah bagi siapa yang memiliki piutang berhak untuk mencaci maki atau mensifati dengan buruk terhadap orang yang memiliki hutang kepadanya. Kata “عقوبته” adalah pemberian sanksi, hukuman, ganjaran, dan balasan.<sup>39</sup> Maka orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang boleh dicacimaki dan diberikan sanksi ataupun hukuman.

*Sharah* dari hadis di atas menerangkan bahwa bolehnya menahan atau memenjarakan orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang. Karena perbuatan menunda pembayaran hutang tersebut ia boleh ditahan sampai ia melaksanakan kewajibannya sebab ia mampu untuk melaksanakannya. Dan dia zolim dalam penundaannya. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah ke-zoliman, maka ia boleh ditahan karena ia zolim. Namun apabila penundaan tersebut dilakukan oleh fakir yang tidak memiliki apa-apa, ia tidak

<sup>39</sup> Ahmad Zainuddin, “*Terhina Karena Hutang*”, (Bekasi : Rumah Ilmu, 2014), 121.

boleh ditahan melainkan diberikan tambahan waktu sampai ia mampu.<sup>40</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 280 sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika dia (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah/2 : 280).<sup>41</sup>

Dari ayat di atas maka dapat dipahami bahwa, Allah SWT., menegaskan pentingnya memberikan sedekah kepada orang yang memiliki hutang yang sedang dalam kondisi tidak memiliki apa-apa atau miskin. Orang yang memberikan pinjaman wajib untuk memberikan penangguhan waktu kepada orang yang berhutang jika ia dalam kesulitan.

Jika seorang memiliki hutang dan masih belum mampu untuk membayarnya maka harus berterus terang dengan sebenar-benarnya kepada orang yang telah memberikannya pinjaman, seperti;

- 1) Memberi kabar kepada orang yang telah memberinya pinjaman bahwa dirinya belum mampu untuk membayarnya.

<sup>40</sup> ‘Abdull al-Muhsin bin Hamid, *Sharah Sunan Abī Dāūd*, (t.t, t.th), 3.

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 47.

- 2) Harus berusaha dan bekerja keras mencari jalan keluar untuk segera membayar hutangnya.
- 3) Berterimakasih dan mendoa'akan orang yang telah membantu atau memberikan pinjaman.<sup>42</sup>

Disebutkan dalam hadis Abu Daud riwayat Sharid bin Sawid r.a Nabi Muhammad SAW., bersabda orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal baginya. Mampu ialah orang kaya yang berlimpah hartanya, dan mampu melunasi atau membayar hutangnya. Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, ia boleh ditahan (penjara) dan boleh ditegur dengan keras, karena ia mampu dan kaya. Namun jika ia miskin dan tidak memiliki apa-apa maka ia tidak layak untuk ditahan, yang layak ditahan adalah orang mampu namun tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar hutang. Hadis ini menunjukkan adanya hukuman bagi orang yang menunda pembayaran hutang, dan penjara termasuk di dalamnya.

Ibn Mubarak Menjelaskan dua kata di atas dengan perkataanya, yaitu bahwa kehormatannya dihalalkan, artinya dia boleh ditegur dengan keras, misalnya dengan mengatakan “kamu adalah orang yang zolim.” Dalam konteks ini, diperbolehkan membicarakan seseorang mengenai hal yang tidak disukainya, dan ini tidak dianggap sebagai

---

<sup>42</sup> Jumadil Musa, “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian *Tahliī*),” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 90.

gibah yang terlarang. Misalnya, sah untuk mengatakan “dia telah menunda-nunda hak saya dan menzoliminya.”

Ibn Mubarak juga menjelaskan bahwa hukumannya adalah dengan ditahan (penjara) sampai ia mau melunasinya. Sebab jika ia merasakan hukuman ia akan berhenti menunda-nunda dan segera melunasi hutangnya.<sup>43</sup>

Secara tekstual hadis di atas berbentuk *Jawami' Al-Kalim* yaitu terdapat ungkapan singkat halalnya kehormatan dan hukuman bagi orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang.

## 2. Hadis tentang maksud dan niat tidak mengembalikan hutang

### a Hadis tentang maksud mengambil atau merusak harta yang dihutang.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (صحيح البخاري : ٢٣٨٧)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah Al-Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Thauri bin Zaid dari Abi Al-Ghaith dari Abi Hurairah raḍiyallahu 'anhu dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”(HR. Al-Bukhari no 2387).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> ‘Abdull al-Muhsin bin Hamid, *Sharah Sunan Abi Dāud*, (t.t, t.th), 3.

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismā'īl Abū ‘Abdullah bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Bairut : Dār Tuq an-Najāh, 1422 H), 115

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhārī dalam kitabnya *ṣahīh Bukhārī*, yang terjamin ke-*ṣahihan*-nya. Hadis ini dapat kita temukan dalam kitab *ṣahīh bukhārī* bab *Man Akhadha Amwāla An-Nāsi Yurīdu Adāahā Aw Ithlāfahā*, juz 3, halaman 115.

*Sharah* hadis di atas menganjurkan untuk menahan diri dari menimbun harta orang lain (hutang) dan tidak bersenang-senang dengan harta tersebut. Hadis di atas juga menganjurkan untuk membayar hutang dengan baik. Allah telah mengharāmkān kepada manusia untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bāṭil.

Sebagaimana khutbah Nabi Muhammad SAW., pada haji wada' "Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kepada kalian adalah harām, maksudnya adalah kita tidak boleh menyakiti orang lain, membunuh atau mengambil harta orang lain. Harām disini ialah, harām dari sebagian kalian menggunakan atau memakan harta sebagian dari kalian yang lain dengan cara atau jalan yang bāṭil

Dalam hadis riwayat Abū Hurairah ra., ini, dapat dipahami bahwa pahala bisa berasal dari kebaikan dan hukuman atau siksaan bisa berasal dari dosa besar, oleh sebab itu Allah menjadikan posisi seseorang ketika ingin mengembalikan harta orang lain, maka Allah akan memberinya kekuatan untuk mengembalikan atau melunasinya, dan seseorang yang ingin menghabiskan harta orang lain, maka Allah

akan membiarkannya untuk menghabiskan harta tersebut.<sup>45</sup> Hadis di atas juga menunjukkan bahwa berhutang dibolehkan jika ada kemampuan untuk melunasinya (ketika ditagih). Sebab jika ia mengetahui ketidak mampuannya untuk melunasinya maka ia akan mengambil harta tersebut dengan niat tidak mau membayarnya.<sup>46</sup>

Hadis di atas secara tekstual berbentuk simbolik, dimana pada hadis di atas rahmat Allah disimbolkan dengan Allah akan membantu orang yang berniat melunasi hutang, dan murkanya Allah disimbolkan dengan Allah akan merusak orang yang tidak mau membayar hutang.

Maksud kata Allah akan membantunya disini adalah limpahan rahmat-Nya. Orang yang niat untuk membayar hutang, ia akan berusaha mencari rezeki dengan bekerja keras agar dapat membayar hutangnya, maka kehadiran rahmat tersebut ia akan peroleh. Dan Orang yang niat tidak mau membayar hutang, maka ia akan dengan santai dan bersenang-senang menghabiskan uang tersebut, tanpa ingin membayar hutang tersebut, ia dengan senang hati memakan harta tersebut dengan jalan yang bāṭil, maka disinilah murka Allah ia peroleh.

#### **b Hadis tentang niat tidak membayar hutang**

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ الْحَيْثَرِ  
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو

<sup>45</sup> Ibn Bāṭ Abū al-Hasan ‘Alī bin Kholif, *Sharah Ṣahīh Bukhārī Ibn Bāṭ* (Ar-Riyāḍ : Maktabah Ar-Rashid, 2003 M), 513.

<sup>46</sup> Ahmad bin Muhammad bin Maṣṣūr, *Al-Maturī ‘Ala Tarājim Abwābal al-Bukhārī* (Kuwaīt : Maktabah al-M’ala, t.th). 267

حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا  
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ (سنن ابن ماجه : ٢٤١٠)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hishām bin ‘Ammār berkata: telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Muhammad bin Ṣayfī bin Ṣuhayb Al-Khair berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Abdul Hamīd bin Ziyād bin Ṣayfī bin Ṣuhayb dari Shu'ayb bin ‘Amrū berkata: telah menceritakan kepada kami Ṣuhayb Al-Khair dari Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda: “Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri”

Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm Ibnul Mundhir Al Hizāmi berkata: telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Muhammad bin Ṣayfī dari ‘Abdul Hamīd bin Ziyād dari Bapaknya dari kakeknya Ṣuhaib dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam dengan Hadis yang serupa. (HR. Sunan Ibn Mājah 2410).<sup>47</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Mājah di dalam kitabnya pada bab *Man Adāna Daynā Lam Yanwi Qaḍāahu*, juz 2 halaman 805, menurut Al-Bānī Hadis ini Hasan Ṣahih.

Orang yang berhutang atau meminjam dan bermaksud untuk tidak membayarnya maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri, ia akan dibangkitkan bersama para pencuri dan dihukum seperti mereka. Karena niat-nya untuk tidak membayar hutang tersebut menjadikannya seperti pencuri, bahkan lebih buruk,

<sup>47</sup> Ibn Mājah Abū ‘Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Mājah* (Saudi Arabia : Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th) : 805.

sebab ia telah menipu orang yang memberikan pinjaman padanya dengan baik sangka bahwa uangnya akan dikembalikan.<sup>48</sup>

Barang siapa yang berhutang dan berencana untuk tidak membayarnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Maka disinilah ia telah melakukan dosa besar yang baginya ia akan menemui Allah dihari kiamat. Perbuatan tersebut sama seperti orang yang mencuri uang orang lain, dia meminjam dengan niat untuk tidak mengembalikannya. Meskipun pencuri mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan orang ini mengambilnya dengan terang-terangan. Namun semua orang sama disisi Tuhan, maka berhati-hatilah dirimu sendiri.<sup>49</sup> Sungguh sangat memprihatinkan sikap sebagian orang yang menganggap remehnya tanggung jawab untuk melunasi hutang, sebab begitu besar ancaman baginya.

Secara tekstual hadis di atas berbentuk tekstual analogi, sebab hadis di atas berisi perbandingan antara orang yang tidak mau membayar hutang dengan pencuri, yang mana dari keduanya sama-sama memiliki peran dan fungsi mengambil barang atau harta milik orang lain.

<sup>48</sup> Muhammad Ismā'il bin Ṣālih, *At-Tanwīru Sharah Al-Jāmi' Aṣ-ṣaghīr*, (Ar-Riyāḍ, Maktabah Dār Al-Islām, 2011 M) : 427.

<sup>49</sup> Shaykh Al-ṭābiḥ Ahmad, "*Sharah At-Targhīb Wat-Tarhīb Lilmunadhiri*", (t.t : t.th.) : 6.

3. Hadis tentang ingkar terhadap hutang.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِ (سنن النسائي : ٤٨٨٧)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Mahmūd bin Ghaylān, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, dia berkata: telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Nāfi' dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhumā bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum meminjam barang, lalu dia mengingkarinya, kemudian Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, memerintahkan untuk memotong tangannya” (HR. Sunan Nasā’ī 4887)<sup>50</sup>.

Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa’ī dalam kitab-Nya

*Sunan as-Shoghīr an-Nasa’ī*, bab *Mā Yakūnu Hirzan Wa Mā Lāyakūnu*,

juz 8 halama 70, menurut Al-Bānī hadis ini sahih.

*Sharah* hadis di atas menerangkan tentang wanita dari bani Makhzum yang bernama Faṭimah binti Al-Aswad bin ‘Abdul Asad. Ponakan dari Abu Salamah bin Asad, suami dari Ummu Salamah. Faṭimah biasa meminjam barang. Dalam riwayat berikutnya disebutkan bahwa Faṭimah meminjam barang dengan mengatasnamakan tetangganya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Faṭimah meminjam perhiasan dari orang-orang kemudian menahannya. Dan disebutkan dalam riwayat lain beliau meminjam perhiasan dengan memakai nama orang lain. Faṭimah pergi kerumah-rumah orang untuk meminjam barang dari mereka, dengan

<sup>50</sup> Abū ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib, *Sunan as-Shoghīr an-Nasa’ī* (Halb : Maktab al-Matbū’at al-Islāmiyah 1986 / 1406) .70

mengaku bahwa salah satu dari tetangganya menyuruhnya untuk meminjamkan barang kepadanya.

Hal ini Faṭimah lakukan karena Faṭimah tidak dikenal oleh mereka, sehingga Faṭimah menipu dengan memakai nama tetangganya yang mereka kenal, agar diberi pinjaman dan tidak menolaknya karena faṭimah tidak dikenal oleh orang itu.

dikatakan *al-‘ariyah* (wanita yang mengingkari pinjaman barang) adalah untuk menjelaskan keadaanya yang tercela. Bukan karena hal tersebut yang menjadi penyebab pemotongan tangannya, namun sebab pemotongan tangannya adalah karena pencurian, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat.

Dengan pendapat ini mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada potongan tangan bagi orang yang mengingkari pinjaman. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini dari ahmad, ishaq, dan sebagian kelompok lainnya, mengatakan bahwa orang yang mengingkari pinjaman barang harus dipotong tangannya.

*Sharah* Muslim menjelaskan bahwa wanita Makzumiyyah tersebut dipotong karena pencurian. Penyebutan *al-‘ariyah* (wanita yang mengingkari pinjaman) adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan keadaanya, bukan karena hal tersebut Faṭimah dipotong tangannya.

Muslim telah mengatakan bahwa hadis ini dalam semua jalur jelas menyatakan bahwa ini adalah kasus pencurian.<sup>51</sup>

Hadis riwayat Sunan an-Nasā'ī di atas secara tekstual adalah *jawami' al-kalim* sebab adanya informasi singkat tentang potongan tangan bagi orang yang mengingkari pinjaman.

## B. Kontekstualisasi Hadis Melalaikan Hutang

### 1. Hadis tentang menunda-nunda pembayaran hutang.

Hutang piutang adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu

kegiatan ekonomi, hutang terjadi pada seluruh elemen kehidupan masyarakat, mulai dari pedesaan hingga perkotaan, dan melibatkan semua kelompok umur, dari orang tua hingga anak muda.<sup>52</sup>

Didaerah pedesaan, hutang seringkali digunakan oleh para petani dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membeli peralatan kerja untuk pertanian ataupun nelayan. Masyarakat pedesaan cenderung meminjam uang dari tetangga atau koperasi desa. Sementara itu, pada daerah perkotaan, hutang cenderung diambil dalam bentuk kredit atau pinjaman *online* yang lebih mudah diakses, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial seringkali mendorong masyarakat untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

<sup>51</sup> Muhammad bin 'Alī bin Adam bin Musa, *Sharah Sunan An-Nasā'ī Al-Masmī*, (Riyad : Dār Al-Ma'raj Ad-Dawliyah, 1996), 395.

<sup>52</sup> Abdul Aziz, Ramadansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Journal Bisnis* 4, no 1 (Juni 2016) : 133, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

Meskipun terdapat perbedaan motif dan bentuk hutang yang diambil oleh masyarakat pedesaan ataupun perkotaan, pada kenyataannya, baik masyarakat pedesaan ataupun perkotaan menggunakan hutang untuk berbagai tujuan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengikuti tren. Sebab dengan berkembangnya teknologi, dan tren globalisasi yang telah menjangkau hingga kepedesaan, sehingga penggunaan dan pemanfaatan hutang antara masyarakat pedesaan dan perkotaan semakin mirip.

Praktik hutang piutang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW., bahkan Nabi Muhammad pun pernah melakukannya. Beliau pernah berhutang kepada Zaid bin Sa'nah, seorang Yahudi, untuk suatu kepentingan, dan beliau mengadaikan baju besinya sebagai jaminan kepada Za'id bin Sa'nah.<sup>53</sup>

Juga dikisahkan bahwa Sahabat Nabi, Abū Umāmah, pernah terlilit hutang. Suatu ketika, Rasulullah SAW., melihat Abū Umāmah yang sedang berada di masjid diluar waktu sholat dan ia sedang merenung. Akhirnya, Rasulullah pun bertanya kepadanya. Abū Umāmah pun menjawab bahwa ia sedang kebingungan karena hutang-hutangnya. Akhirnya Rasulullah pun memberikannya do'a agar diberi kemampuan untuk melunasi hutangnya.

---

<sup>53</sup> A Muchlishon Rochmat, Kisah Nabi Muhammad Berutang kepada Seorang Yahudi," Accessed September 2018, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-nabi-muhammad-berutang-kepada-seorang-yahudi-SXBJb>.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebigungan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang.”<sup>54</sup>

Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dikembalikan kepada pihak yang memberinya pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ketika sebuah perjanjian dalam hutang piutang telah ditetapkan dan disepakati, maka apabila telah sampai pada waktu untuk mengembalikan atau membayar hutang tersebut, maka haruslah janji tersebut ditepati.

Nabi Muhammad SAW., dalam sebuah hadis mengatakan bahwa:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (سنن ابن ماجه : ٢٤٢٣)

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik kalian atau dari sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang” (HR. Ibnu Majah : 2423)<sup>55</sup>

Hadis di atas mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. dalam agama Islam membayar hutang adalah kewajiban yang sangat ditekankan. Hal ini menunjukkan pentingnya menepati janji dan tanggung jawab terhadap kewajiban finansial yang telah diambil. Islam mengajarkan bahwa menunda-nunda pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang tidak

<sup>54</sup> “Abdullah Alawi,” Kisah Abu Umamah Yang Terlilit Utang Dan Do’a Dari Rasulullah, accessed Maret 30, 2024, <https://jabar.nu.or.id/doi/kisah-abu-umamah-yang-terlilit-utang-dan-doa-dari-rasulullah-S2CsX>.

<sup>55</sup> Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muhammad, *Sunan Ibn Mājah* (Saudi Arabia : Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th): 809.

terpuji dan merugikan orang lain. Namun, pada kenyataannya saat ini banyak orang yang tidak baik dalam melunasi hutangnya. Banyak orang-orang yang cenderung menunda-nunda pembayaran hutangnya.

Dalam agama Islam membayar hutang tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Rasulullah sangat menekankan pentingnya melunasi hutang tepat waktu, dan memperingatkan umat-Nya tentang bahaya menunda pembayaran hutang. Penundaan ini tidak hanya merugikan pemberi pinjaman, tetapi juga dianggap sebagai perbuatan zolim dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (صحيح البخاري: ٢٢٨٧)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusūf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Abī Az-Zanād dari Al-A'raji dari Abī Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti”. (HR. Al-Bukhārī no 2287).<sup>56</sup>

Hadis di atas menegaskan pentingnya menepati janji dalam hal pembayaran hutang. Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya dianggap sebagai perbuatan zolim sebab merugikan orang lain. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya mengalihkan tanggung jawab hutang kepada orang lain.

<sup>56</sup> Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī* (Bairūt : Dār Tuq an-Najāh, 1422 H), 94.

Dalam riwayat Sunan Abū Dāud Nabi Muhammad SAW., juga bersabda tentang penundaan pembayaran hutang, hadis tersebut berbunyi;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجِلُّ عَرْضَهُ يُعَلِّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُجَبِّسُ لَهُ (سنن أبي داود : ٣٦٢٨)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad An-Nufayli telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Al-Mubarak dari Wabri bin Abi Dulailah dari Muhammad bin Maymuni dari 'Amru bin Ash-Sharid dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya”.

“Ibnu Al-Mubarak berkata: "Halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya” (HR. Sunan Abi Daud 3628)<sup>57</sup>

Kedua hadis di atas berbicara tentang penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya ataupun mampu. Pada hadis pertama, hadis riwayat sahih Bukhari di atas diriwayatkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul sebab berita yang disampaikan oleh Nabi di atas tidak mungkin didasarkan atas rasio, tapi semata-mata petunjuk Allah. Sedangkan pada hadis kedua, riwayat Sunan Abi Daud di atas diriwayatkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai hakim atau pemimpin yang menetapkan atau memutuskan suatu perkara.

<sup>57</sup> Abū Dāud Sulaimān bin Ash'ab bin Ishāq, *Sunan Abī Dāud* (Bairūt : Maktabah al-‘Aṣ‘ariyah), 313.

Kedua hadis di atas tidak memiliki sebab khusus (*asbābul wurūd*), namun apabila melihat kondisi sosial pada waktu itu banyak orang-orang yang menunda pembayaran hutang pada saat itu, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah menolak mensholati mayyit yang masih dalam keadaan memiliki hutang hal tersebut beliau lakukan sebagai peringatan keras terhadap sikap menunda-nunda pembayaran hutang dan meremehkan pelunasan hutang. Dan dibuktikan dengan penagihan hutang oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW., yang belum jatuh tempo, penagihan sebelum jatuh tempo tersebut dilakukan dengan alasan bahwa kaum Quraysi suka menunda-nunda pembayaran hutang.<sup>58</sup>

Kondisi tersebut juga dibuktikan dengan kisah sahabat Nabi SAW., Mu'adh bin Jabal yang pernah menghindar ketika ditagih hutang oleh seorang Yahudi yang bernama Yohana bin Maria, beliau Mu'adh menghindar dan bersembunyi di dalam rumahnya, hingga membuat Mu'adh tidak sholat jum'at, namun penundaan pembayaran tersebut ia lakukan karena belum memiliki harta untuk membayarnya.<sup>59</sup>

Juga dikisahkan bahwa dulu terdapat seorang Yahudi yang memiliki hutang kepada Abū Qatādah sahabat Nabi, namun ketika hutang tersebut ditagih oleh Abū Qatādah orang tersebut bersembunyi

<sup>58</sup> Khalid Zeed Abdullah Basalamah, "Kisah Nabi Muhammad Ditagih Hutang Oleh Pendeta Yahudi," Mei 2, 2024, video, 2:12, [https://youtu.be/2IEsdDCZjXA?si=W\\_xlsCyAzcSAn3tp](https://youtu.be/2IEsdDCZjXA?si=W_xlsCyAzcSAn3tp).

<sup>59</sup> Ahmad Muntaha, "Kisah Sahabat Mu'adz Yang Ditagih Hutang Hingga Tidak Jum'atan," Accessed Januari 2022, <https://nu.or.id/hikmah/kisah-sahabat-muadz-yang-ditagih-utang-hingga-tidak-jumatan-Yyd4n>.


dan tidak menemui Abū Qatādah, suatu hari Abū Qatādah mencoba untuk menemuinya kembali, namun yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil, Abū Qatādah pun menanyakan keberadaan orang yang memiliki hutang padanya itu kepada anak kecil tersebut, anak kecil tersebut menjawab bahwa orang tersebut ada di dalam rumahnya dan sedang makan buah (khozirah). Abū Qatādah pun memanggil orang tersebut wahai fulan, keluarlah, aku diinformasikan bahwa engkau berada di dalam. Orang tersebut pun keluar menemui Abū Qatādah, Abū Qatādah pun menanyakan kepadanya mengapa engkau bersembunyi. orang tersebut menjawab bahwa ia sedang dalam kesulitan dan tidak memiliki apa-apa. Lantas Abu Qatadah pun bertanya, “apakah betul kamu adalah orang yang kesulitan?”, orang tersebut berkata iya betul.<sup>60</sup>

Dari kisah-kisah di atas maka dapat disimpulkan bahwa konteks perilaku melalaikan hutang pada masa Nabi Muhammad SAW, disebabkan oleh konteks atau keadaan yang memang sulit dan tidak memiliki harta untuk membayar dan melunasi hutang.

Jika kedua hadis di atas ditarik dalam kehidupan saat ini masih banyak orang-orang yang menunda-nunda pembayaran hutang. Namun, jika dilihat dari konteksnya penundaan pembayaran hutang antara kehidupan saat ini dengan masa Nabi, lebih kompleks, sebab penundaan pembayaran hutang yang dilakukan pada masa Nabi karena kondisi

---

<sup>60</sup> Hanif Luthfi, “Hutang Antara Pahala Dan Dosa”, (Jakarta ; Rumah Fiqih Publishing, 2020), 19.




orang yang melakukan penundaan tersebut memang dalam keadaan sulit, tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, sehingga membuat orang tersebut menunda pembayaran hutang dengan cara bersembunyi di dalam rumahnya untuk menghindari orang yang memberinya pinjaman ketika ditagih. Sedangkan pada konteks kehidupan modern saat ini tidak semua orang yang menunda pembayaran hutang karena dalam keadaan sulit, namun karena berbagai alasan yang lain, seperti keinginan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, dan *hedon*, serta untuk memamerkan kekayaan dan kehidupan mewah (*flexing*) demi menjaga citra diri dan status sosial semata.

Gaya hidup konsumtif telah merasuk kedalam budaya Indonesia, terutama pada kalangan anak muda. Orang dengan gaya hidup konsumtif cenderung mengkonsumsi simbol, mereka membeli barang, produk, layanan dan makanan yang bermerek, berlabel, dengan harga mahal, ia lebih mengedepankan merek daripada mempertimbangkan kegunaan atau manfaat sesungguhnya dari apa yang mereka beli.<sup>61</sup> Tindakan tersebut menyebabkan perilaku boros, sehingga mendorong terjadinya hutang dan seringkali mengakibatkan kelalaian yaitu penundaan dalam pembayarannya.

---

<sup>61</sup> Jamaluddin Kemal Fauzi, Hari Setyono, "Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif, Edukasi Keuangan, dan Motivasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Majapahit)", *Jurnal Kendali Akuntansi* 1, no 4 (Oktober 2023) : 74.




*Hedonisme* adalah gaya hidup yang fokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas, padangan hidup yang menganggap seseorang akan merasakan bahagia dengan cara mencari kebahagiaan dan kesenangan sebanyak mungkin dengan cara apapun. Gaya hidup *hedon* cenderung senang mengisi waktu luang di mall, *cafe*, restoran makanan siap saji, liburan ke tempat-tempat mewah dan *aesthetic*, serta memiliki sejumlah barang-barang yang bermerek untuk bersenang-senang dan mencari kebahagiaan yang mereka mau.<sup>62</sup> Tidak sedikit orang yang menggunakan hutang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan ini, namun seringkali lalai dalam pembayarannya, yaitu menunda pembayaran hutang.

*Flexing* adalah tindakan memamerkan sesuatu milik pribadi dengan lebih mencolok, sesuatu yang dipamerkan biasanya identik dengan kekayaan yang mereka miliki seperti rumah mobil, perhiasan dan lain sebagainya. Tindakan ini terjadi pada seseorang yang ingin menunjukkan status sosial yang lebih tinggi melalui kekayaan yang mereka miliki barang-barang mewah dan mahal, meskipun kemampuan finansial mereka pada dasarnya tidak mencukupi.<sup>63</sup> Hal ini mendorong terjadinya hutang dan seringkali menyebabkan kelalaian yaitu penundaan dalam pembayarannya.

---

<sup>62</sup> Fatia Nur Aziza, Endang Sri Indrawati, "Kontrol Diri Dan Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro", *Jurnal Empati* 4, no 4 (Oktober 2015) : 158.

<sup>63</sup> Florida Martina Zahwa Wahyudi, Aprilia Tosik Anjani, Zahra Nur Azizah, "QS. At-Takasur (102) Ayat 1 Celaan Terhadap Hedonisme Dan Flexing", *Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi* 1, no. 3 (Juli-September, 2023) : 88.



Gaya hidup konsumtif, *hedon* dan *flexing* di atas merupakan faktor atau penyebab terjadinya penundaan pembayaran hutang, sebab mereka lebih mengutamakan kepuasan pribadi dan kepuasan sosial dibandingkan tanggung jawab finansialnya.

Penundaan pembayaran hutang pada masa Nabi karena keadaan yang sulit dan tidak memiliki harta untuk melunasinya sehingga orang yang berhutang cenderung bersembunyi dari penagih hutang. dalam konteks kehidupan saat ini penundaan pembayaran hutang lebih kompleks dan beragam, termasuk karena adanya permintaan tambahan waktu dalam melunasi hutang.

Dengan memperhatikan fungsi Nabi dan latar belakang kondisi atau keadaan pada saat hadis tersebut turun, maka secara kontekstual hadis riwayat Ṣahih Al-Bukhārī di atas tentang penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah *zolim* dan bolehnya *hawalah*, secara kontekstual hadis tersebut bersifat universal (tidak terikat waktu dan tempat). Artinya penerapan hadis ini bisa diterapkan dimana saja dan diwaktu kapan saja.

Sedangkan pada hadis kedua, yang diriwayatkan Sunan Abī Dāud di atas tentang bolehnya mencacimaki dan mempenjarakan orang mampu yang menunda pembayaran hutang, secara kontekstual bersifat kontekstual temporal (terikat waktu). Artinya hadis ini hanya berlaku pada zaman tertentu saja, yakni pada zaman hadis ini dikeluarkan dan tidak bisa digunakan pada waktu-waktu lain.

## 2. Hadis tentang maksud dan niat tidak mengembalikan hutang

Hutang sudah menjadi hal biasa dan tak asing lagi dalam kehidupan manusia. Beragam kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh manusia, hutang adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, meskipun pada dasarnya keinginan tersebut tidak begitu penting untuk dipenuhi.<sup>64</sup>

Bagi sebagian orang, hutang adalah salah satu solusi yang memungkinkan untuk seseorang membeli berbagai barang dan kebutuhan yang mendukung gaya hidup. Banyak orang-orang saat ini yang beli mobil dan motor secara kredit, sebagai alat transportasi yang digunakan sehari-hari dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, hutang juga dimanfaatkan untuk membeli barang-barang *fashion* dan elektronik terbaru. Dalam masyarakat konsumtif, tekanan untuk mengikuti tren model dan teknologi sangat kuat. Sehingga banyak orang yang menggunakan kartu kredit, atau BNPL (*buy now, pay later*), untuk membeli pakaian bermerek, *gadget* terbaru, dan aksesoris lainnya. Meskipun barang-barang tersebut tidak begitu penting untuk dipenuhi, namun sebagian orang sering menganggap penting untuk menjaga status sosial dan percaya diri.

Meskipun hutang dinilai dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh dana ataupun barang yang diinginkan, penting untuk disadari bahwa mengambil hutang harus disertai dengan komitmen

---

<sup>64</sup> Jafar Sodiq, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Study di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4

untuk membayarnya kembali sesuai dengan kesepakatan. Hutang pada dasarnya adalah sebuah amanah, yaitu mengembalikan apa yang telah dipinjam dan apa yang telah diterima. Setiap amanah harus ditunaikan, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Qs. An-Nisa'/4 ayat 58 yang berbunyi;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. (Qs. An-Nisa’/4 : 58)”<sup>65</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa betapa pentingnya menunaikan amanah. Allah juga berfirman dalam Qur’an Surah Al-Isra’/17 ayat 34 yang berbunyi:


وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”. (QS. Al-Isara’/17 : 34)<sup>66</sup>

Ayat di atas mengingatkan kita pentingnya menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal hutang. Diakhirat setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT., perlunya sikap kehati-hatian dalam melakukan hutang-piutang menjadi sangat penting. Dalam melakukan hutang terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dan diperhatikan.

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 87.

<sup>66</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 285.

- 
- a Hutang dijadikan sebagai opsi atau jalan terakhir, ketika sudah tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan dana atau barang secara halal kecuali dengan cara berhutang. Artinya terdapat unsur keterpaksaan dalam berhutang bukan karena unsur kebiasaan.
- b Jika situasi memaksa untuk berhutang, jangan berhutang diluar kemampuan. Dalam istilah shari'ah hal ini disebut dengan *ghalabatid dayn* (terbelit hutang). *Ghalabatid dayn* akan menimbulkan efek besar, seperti *gharir rijal* (mudah dikendalikan oleh pihak lain).
- c Jika berhutang harus ada niat untuk mengembalikannya, harus memiliki komitmen untuk mengembalikan apa yang telah dipinjam.<sup>67</sup>

Jika melihat konteks saat ini banyak lembaga, individu ataupun aplikasi yang menawarkan jasa dan fitur pinjaman baik secara *online* ataupun *offline* dengan syarat yang begitu mudah, seperti Bank Mekar, kartu kredit, BNPL dan lain sebagainya.

Kemudahan tersebut seringkali membuat manusia terlena di dalamnya. Bagaimana tidak, banyak saat ini masyarakat yang berhutang tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip hutang di atas. Banyak dari mereka yang berhutang bukan karena keterpaksaan melainkan karena keterbiasaan, banyak saat ini orang berhutang tidak lagi memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan. Karena hutang sudah menjadi

---

<sup>67</sup> Abdul Aziz, Ramadansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Journal Bisnis* 4, no 1 (Juni 2016) : 133, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

kebiasaan dan tidak lagi memperhatikan kemampuan, tidak sedikit saat ini banyak terjadi kasus-kasus orang yang pergi dari kampung halaman dengan niat dan maksud melarikan diri dari hutangnya, tidak mau membayar hutangnya.

Padahal Nabi Muhammad SAW., telah mengecam dengan keras terhadap orang-orang yang berhutang dengan niat tidak mau membayar. Sebagaimana hadis berikut yang berbunyi;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (صحيح البخاري : ٢٣٨٧)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah Al-Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Thauri bin Zaid dari Abi Al-Ghaith dari Abi Hurairah raḍiyallahu 'anhu dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu” (HR. Bukhārī no 2387).<sup>68</sup>

Hadis di atas menekankan pentingnya niat baik dalam hutang-piutang. Tindakan niat untuk tidak membayar hutang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

<sup>68</sup> Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Bairut : Dār Tuq an-Najāh, 1422 H), 115

Dalam kitab Sunan Ibnu Mājah juga terdapat hadis Nabi yang menjelaskan tentang seseorang yang bermaksud tidak mau membayar hutang. Hadis tersebut sebagai berikut.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادٍ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيِّ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ (سنن ابن ماجه : ٢٤١٠)

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hishām bin ‘Ammār berkata: telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Muhammad bin Sayfī bin Ṣuhayb Al-Khair berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Abdul Hamīd bin Ziyād bin Ṣayfī bin Ṣuhayb dari Shu'ayb bin ‘Amrū berkata: telah menceritakan kepada kami Ṣuhayb Al-Khair dari Rasūlullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri”

Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm Ibnul Mundhir Al Hīzāmi berkata: telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Muhammad bin Ṣayfī dari ‘Abdul Hamīd bin Ziyād dari Bapaknya dari kakeknya Ṣuhaib dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan Hadis yang serupa. (HR. Sunan Ibn Mājah 2410).<sup>69</sup>

Hadis di atas menegaskan bahwa seseorang yang berhutang lalu berniat tidak mau membayar hutang tersebut kepada pemiliknya harus disadari bahwa tindakan tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi didunia, namun juga diakhirat.

<sup>69</sup> Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muhammad, *Sunan Ibn Mājah* (Saudi Arabia : Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th) : 805.

Kedua hadis di atas riwayat Al-Bukhārī dan Sunan ibn Mājah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam kapasitasnya sebagai Rasul, sebab berita yang beliau sampaikan tidak mungkin didasarkan atas pertimbangan rasio, tapi semata-mata atas petunjuk Allah SWT., Kedua hadis di atas tidak memiliki sebab khusus (*asbābul wurūd*), namun jika melihat konteks atau kondisi hutang piutang pada masa Nabi Muhammad SAW., banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak mau membayar hutangnya, seperti kisah Al-'Aṣa bin Wāil As-Sahmīya seorang kafir yang memiliki hutang kepada Khabbāb bin Al-Arat sahabat Nabi. Ketika ditagih Al-'Aṣa bin Wāil As-Sahmīya tidak mau membayar utangnya. Kisah tersebut dapat kita temui dalam riwayat Sunan Tirmidhī no 3162.

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī ‘Umar telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Al-A'mashi dari Abī Aḍ-Ḍuha dari Masrūq berkata: Aku mendengar Khabbāb bin Al-Arat berkata: Aku pernah mendatangi Al-'Aṣa bin Wāil As-Sahmīya, aku menuntut hak padanya lalu ia mengatakan: Aku tidak akan memberikannya sehingga engkau kafir terhadap Muhammad. Aku katakan: Tidak, sampai kamu mati dan dibangkitkan. Ia berkata: Apakah aku akan mati dan dibangkitkan? Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Sesungguhnya aku di hari akhirat nanti masih memiliki harta dan anak karena itu akan aku melunasi (hutang) mu. Maka turunlah (ayat): "Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan:

"Pasti aku akan diberi harta dan anak." (Maryam: 77)". (Sunan Tirmidhī 3162).<sup>70</sup>

Juga dikisahkan bahwa dulu terdapat seseorang yang memiliki hutang kepada Abū Qatādah sahabat Nabi, namun ketika hutang tersebut ditagih oleh Abū Qatādah orang tersebut bersembunyi dan tidak menemui Abū Qatādah, suatu hari Abū Qatādah mencoba untuk menemuinya kembali, namun yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil, Abū Qatādah pun menanyakan keberadaan orang yang memiliki hutang padanya itu kepada anak kecil tersebut, anak kecil tersebut

menjawab bahwa orang tersebut ada di dalam rumah nya dan sedang makan buah (khoziroh). Abū Qatādah pun memanggil orang tersebut wahai fulan, keluarlah, aku diinformasikan bahwa engkau berada di dalam. Orang tersebut pun keluar menemui Abū Qatādah, Abū Qatādah pun menyatakan kepadanya mengapa engkau bersembunyi. orang tersebutpun menjawab bahwa ia sedang dalam kesulitan dan tidak memiliki apa-apa. Lantas Abū Qatādah pun bertanya, “apakah betul kamu adalah orang yang kesulitan?, orang tersebut berkata ia betul.<sup>71</sup>

Juga dikisahkan pada masa Nabi terdapat seorang wanita dari Bani Makzum yang sering menahan barang yang ia pinjam.

Dari kisah di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku melalaikan hutang pada masa Nabi disebabkan oleh konteks atau

<sup>70</sup> Muhammad bin ‘Īsa bin Sawrah, “Sunan At-Tirmidhī”, (Bairūt : Dār Al-Gharb Al-Islām, 1998) : 169.

<sup>71</sup> Hanif Luthfi, “Hutang Antara Pahala Dan Dosa”, (Jakarta ; Rumah Fiqih Publishing, 2020), 19.

keadaan yang sulit, tidak memiliki harta untuk membayar hutang, dan sebagai upaya agar sahabat kafir.

Jika kedua hadis di atas ditarik dalam kehidupan saat ini, orang yang bermaksud untuk tidak mau membayar hutang atau tidak mau membayar hutang masih banyak, namun bila dilihat dari konteksnya, kondisi atau keadaan yang melatar belakangi adanya maksud untuk tidak mau membayar hutang saat ini lebih kompleks dari masa Nabi, seperti ; pada masa Nabi orang niat tidak mau membayar hutang karena dalam keadaan sulit, tidak punya harta punya harta untuk

membayarnya, dan orang melalaikan hutang pada masa Nabi sebagai upaya untuk mengajak sahabat kafir, menjauhi Islam, dan Nabi.

Sedangkan pada konteks kehidupan saat ini tidak semua orang yang berencana tidak mau membayar hutang dalam keadaan sulit atau tidak mempunyai harta untuk membayarnya, namun untuk memenuhi gaya hidup konsumtif dan *hedon*, serta untuk menampilkan atau memamerkan gaya hidup yang mewah dimata orang lain (*flexing*), mereka lebih mengutamakan kepuasan pribadi atau status sosial mereka di atas kewajibannya membayar hutang.

Pada masa Nabi orang niat tidak mau membayar hutang, orang yang memiliki hutang menghindar dari orang yang memberinya pinjaman dengan cara bersembunyi di dalam rumahnya, sedangkan pada kehidupan saat ini dengan kemajuan teknologi dan mobilitas yang tinggi, orang yang niat tidak mau membayar hutang menghindari orang

yang telah memberinya pinjaman dengan cara kabur meninggalkan kampung halaman.

Dengan memperhatikan fungsi dan latar belakang kondisi atau keadaan pada saat hadis tersebut turun, maka secara kontekstual kedua hadis di atas adalah kontekstual universal (tidak terikat tempat dan waktu). Artinya penerapan hadis ini bisa diterapkan ditempat mana saja dan diwaktu kapan saja.

### 3. Hadis tentang ingkar terhadap hutang

Manusia sebagai makhluk sosial dan harus hidup bermasyarakat.

Hidup bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dari komunikasi dan interaksi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujarat/49:13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا  
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti.(Qs. Al-Hujarat/ 49 : 13)<sup>72</sup>

Manusia diciptakan dari berbagai suku dan bangsa, serta diberi keragaman yang melimpah agar mereka dapat saling mengenal dan saling berinteraksi sebagai makhluk sosial. Interaksi dan komunikasi tersebut adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk lemah yang tidak dapat hidup

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 517.

dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>73</sup>

Pinjam meminjam atau hutang-piutang adalah salah satu interaksi yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang lumrah, karena dengan meminjam seseorang dapat mengatasi keterbatasannya. Pinjam meminjam adalah pemberian sesuatu (barang yang dipinjam) oleh sipemberi pinjaman kepada orang yang meminjam, dengan syarat barang yang dipinjamkan harus dikembalikan oleh sipeminjam kepada sipemberi pinjaman. Dalam kehidupan pinjam meminjam bisa berbagai macam bentuk, seperti dana ataupun barang. Misalnya, seseorang meminjam dana untuk membeli rumah, mobil, atau untuk memulai usaha.

Pinjam meminjam juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memberikan contoh teladan dalam hal meminjam dan mengembalikan barang pinjaman. Beliau pernah meminjam baju besi kepada Shafwan Bin Umayah untuk digunakan oleh umat Islam dalam perang Hunain. Namun sesudah baju besi tersebut digunakan perang, terdapat baju besi yang rusak dan hilang. Nabi Muhammad SAW., yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, beliau segera langsung menemui Shafwan Bin Umayah untuk menyampaikannya. Nabi dengan kejujuran penuh menyampaikan hal tersebut, Nabi pun berjanji

---

<sup>73</sup> Tri Nadhirotur, Nurul Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-ribhu : Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (April-Desember 2021): 96.

untuk mengantinya.<sup>74</sup> Beliau meminjam sesuatu dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

Tindakan Nabi Muhammad SAW., di atas menunjukkan pentingnya sikap tanggung jawab dalam pinjam-meminjam. Kejujuran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di atas tidak hanya menggambarkan integritas pribadi Nabi saja, namun juga mencerminkan ajaran agama Islam tentang pentingnya memenuhi amanah dan menjaga kepercayaan yang telah didapatkan. Sikap amanah dan jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di atas, merupakan contoh teladan yang patut ditiru. Namun, pada prakteknya tidak semua orang memiliki sikap jujur dan tanggung jawab ketika meminjam sesuatu. Ada juga yang menunjukkan sikap buruk, mengingkari barang pinjaman atau tidak mau mengembalikannya.

Mengingkari pinjaman adalah, sikap tidak mengakui apa yang telah dipinjam dan hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Oleh sebab itu pentingnya untuk mencatat dalam pinjam meminjam, dan juga pentingnya seorang saksi dalam transaksi pinjam meminjam. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah/2, ayat 282 yang berbunyi;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

<sup>74</sup> "p.t." Dalam Perang Hunain, Nabi Muhammad Saw Meminjam senjata Dari Non-Muslim, Desember 19, 2022, <https://mubadalah.id/dalam-perang-hunain-nabi-muhammad-saw-meminjam-senjata-dari-non-muslim/>.


  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun dari hutangnya (Q.S Al-Baqarah/2 : 282)”<sup>75</sup>.

Menurut ‘Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa’dī ayat ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur’an, dan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya pinjam meminjam atau hutang piutang, sedangkan menurut Ibnu Kathīr, ayat di atas menjelaskan anjuran untuk menulis apa yang telah disepakati ketika melakukan *mu’āmalah*.<sup>76</sup> Ayat ini telah memberikan panduan yang detail dalam melakukan *mu’āmalah* hutang piutang.

Allah juga telah mengingatkan kita agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang bāṭil, firman tersebut terdapat dalam Qur’an Surat An-Nisa’/4 ayat 29;

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 48.

<sup>76</sup> Suriatin, “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282,)” (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).” (Q.S An-Nisa’/4 : 29).<sup>77</sup>

Dan dalam Qur’an Surat Al-Baqarah/2 : Ayat 194, Allah telah berfirman.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَأَحْرَمْتُ قِصَاصُ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكَ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan harām dengan bulan harām, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan seragannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah/2 : 194)<sup>78</sup>

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW., memberlakukan hukum potong tangan bagi orang yang mengingkari hutang atau pinjamannya. Hadis tersebut berbunyi;

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،  
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ  
فَتَحْجِدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِ (سنن النسائي : ٤٨٨٧)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Mahmūd bin Ghaylān, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzāq, dia berkata: telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Nāfi' dari Ibnu ‘Umar radiallahu 'anhumā bahwa seorang wanita

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 83.

<sup>78</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta : Jabal, 2010), 29.


dari Bani Makhzum meminjam barang, lalu dia mengingkarinya, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memotong tangannya” (HR. Sunan An-Nasā’i 4887)<sup>79</sup>

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam hutang piutang. Hadis riwayat Sunan An-Nasā’i di atas berbicara tentang pengingkaran terhadap barang pinjaman yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makzumiyyah. Hadis di atas diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam kapasitasnya sebagai hakim, dimana beliau menunjukkan ketegasannya sebagai hakim dalam menetapkan hukuman tanpa melihat status pelaku tersebut. Adapun latar belakang dari hadis tersebut adalah karena pada saat itu terdapat sebab khusus yaitu adanya wanita seorang wanita dari Bani Makzumiyyah yaitu Faṭimah binti Al-Aswad bin ‘Abdul Asad, beliau meminjam barang atas nama tetangganya. Faṭimah meminjam barang menggunakan nama orang lain. Faṭimah meminjam perhiasan lalu menahannya (tidak mengembalikannya). Namun sebab tangannya dipotong bukan karena ia mengingkari pinjamannya, namun karena mencuri.

Hadis di atas apabila ditarik dalam kehidupan saat ini, orang yang mengingkari barang pinjaman ataupun hutang masih banyak terjadi, dan bila dilihat dari konteksnya, kondisi atau keadaan mengingkari pinjaman dimasa sekarang lebih kompleks dari pada masa Nabi, konteks mengingkari pinjaman pada pada masa Nabi dengan cara meminjam barang dengan menggunakan nama tetangganya tanpa sepengetahuan

---

<sup>79</sup> Abū ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib, *Sunan as-Shoghīr an-Nasā’i* (Halb : Maktab al-Matbū’at al-Islāmiyyah 1986 / 1406) .70



mereka, serta meminjam barang lalu menahannya (tidak mengembalikan), dan peminjaman itu dilakukan oleh perempuan, namun pada konteks saat ini seseorang tidak hanya menggunakan nama atau identitas tetangganya saja untuk mendapatkan pinjaman atau hutangan namun juga menggunakan harta tetangganya atau harta orang lain sebagai jaminan untuk mendapatkan hutangan, tindakan tersebut tidak hanya terjadi pada wanita saja dalam konteks kehidupan saat ini, namun juga kepada laki-laki.

Pada konteks masa Nabi mengingkari barang pinjaman yang dilakukan dengan cara meminjam barang kepada orang yang tidak dikenal dengan menggunakan nama tetangganya (bukan nama sendiri). Pada konteks kehidupan saat ini meminjam barang dengan menggunakan nama tetangga tidak hanya dilakukan kepada orang tidak kenal saja untuk mendapatkan pinjaman, namun juga dilakukan kepada kerabat atau orang yang dikenal.

Pada masa Nabi mengingkari barang pinjaman, yaitu meminjam barang dengan menggunakan nama tetangganya (tidak menggunakan nama sendiri). Pada konteks kehidupan saat orang yang namanya dijadikan korban untuk mendapatkan pinjaman bukan hanya tetangga saja, namun juga kerabat ataupun orang tua.

Pada masa Nabi konteks mengingkari pinjaman dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah orang untuk mendapatkan pinjaman dengan menggunakan identitas orang lain, namun pada konteks saat ini dengan

kemajuan teknologi dan berbagai bentuk pinjaman saat ini, seseorang dapat menggunakan identitas seseorang lain untuk mendapatkan pinjaman baik, barang ataupun dana dengan hanya menggunakan perkembangan teknologi seperti *handphone* tanpa repot-repot kerumah orang lain.

Dengan memperhatikan fungsi Nabi dan latar belakang hadis tersebut turun, maka secara kontekstual hadis di atas adalah kontekstual temporal (terikat waktu). Artinya hadis ini hanya berlaku pada zaman tertentu saja, yakni pada zaman hadis ini dikeluarkan, dan tidak bisa digunakan pada waktu-waktu yang lain.

### C. Analisis Temuan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan pertama perilaku melalaikan hutang di dalam hadis diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu menunda-nunda pembayaran hutang, niat dan maksud tidak mau membayar hutang, serta mengingkari barang pinjaman atau hutang.

1. Menunda-nunda pembayaran hutang, perilaku lalai terhadap hutang dengan bentuk seperti ini dapat kita temukan dalam kitab sahih Al-Bukhāri no 2287, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa orang kaya yang menunda pembayaran hutang adalah zolim, hadis ini diriwayatkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul, sehingga hadis ini bersifat universal (tidak terikat waktu dan tempat). Hadis selanjutnya dapat kita temukan dalam kitab Sunan Abī Dāud no 3628, dalam hadis ini dikatakan bahwa orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang boleh dicacimaki dan dihukum penjara, hadis ini diriwayatkan

oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim atau pemimpin masyarakat, sehingga hadis ini bersifat temporal (terikat waktu), namun sifat temporal pada hadis ini ditunjukkan pada hukuman penjara bagi orang mampu menunda pembayaran hutang.

2. Maksud dan niat tidak mau membayar hutang, perilaku melalaikan hutang dengan bentuk seperti ini dapat kita temukan dalam kitab sahih Al-Bukhāri no 2387, yang mengatakan bahwa orang yang bermaksud membayar hutangnya maka Allah akan membantunya, dan orang yang bermaksud tidak mau membayar hutangnya maka Allah akan merusaknya. Hadis selanjutnya dapat kita temukan dalam kitab Sunan Ibn Mājah no 2410, dalam hadis ini dikatakan bahwa orang yang niat tidak mau membayar hutangnya maka ia akan menemui Allah dengan status pencuri. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul, sehingga kedua hadis ini bersifat universal (tidak terikat waktu dan tempat).
3. Mengingkari hutang, perilaku melalaikan hutang dengan bentuk seperti ini dapat kita temukan dalam hadis Sunan An-Nasā’i no 4887. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa terdapat seorang wanita dari Bani Makzumiyyah yang sering mengingkari barang pinjamannya lalu Nabi memerintahkan untuk memotong tangan wanita tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai hakim, sehingga hadis ini bersifat temporal (terikat waktu), namun sifat temporal pada

hadis ini terdapat pada hukum potong tangan yang diberikan Nabi terhadap orang yang mengingkari pinjaman, yaitu potong tangan.

Setelah memperhatikan dan membandingkan *sharah* hadis-hadis tentang perilaku melalaikan hutang di atas, maka secara tekstual hadis tersebut melarang dengan keras segala bentuk perilaku melalaikan hutang, kecuali menunda pembayaran hutang karena dalam keadaan sulit atau tidak memiliki uang untuk membayarnya.

Melalaikan hutang dilarang keras dalam agama Islam sebagaimana dikatakan dalam *sharah* hadis di atas bahwa perilaku melalaikan hutang termasuk perilaku tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Melalaikan hutang berarti menunda hak orang lain, atau bahkan mengambil hak orang lain. Islam melarang perilaku seperti ini sebab hal ini sama dengan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bāṭil

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan beberapa temuan penting yang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku melalaikan hutang seperti yang disebutkan di atas banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan perilaku lalai terhadap hutang juga terjadi pada masa Nabi disaat hadis tersebut diturunkan. Konteks yang melatar belakangi adanya perilaku lalai pada masa Nabi dikarenakan keadaan yang sulit, tidak memiliki harta untuk untuk membayar hutangnya, sehingga ketika orang yang memiliki hutang ditagih oleh pemberi pinjaman, orang yang memiliki hutang cenderung menghindar dan bersembunyi di dalam rumahnya. Perilaku lalai terhadap hutang pada masa Nabi juga sebagai upaya orang

kafir untuk mengajak sahabat Nabi keluar dari agama Islam dan menjauhi Nabi. Perilaku melalaikan hutang masa Nabi juga dilakukan dengan meminjam barang dengan menggunakan identitas orang lain, lalu menahannya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perilaku melalaikan hutang dalam kehidupan saat ini adalah sebuah fenomena yang tidak hanya terjadi pada individu tertentu saja, namun telah menjadi masalah yang luas dalam kehidupan masyarakat baik pria ataupun wanita, bahkan dalam perkembangannya perilaku melalaikan hutang dalam kehidupan saat ini disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah ingkar terhadap janji yang dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi prestasi (tanggung jawab atau janji) karena suatu sebab, baik lalai atau lupa.

Dalam kehidupan modern yang serba mudah ini, banyak faktor yang menyebabkan manusia seringkali lalai terhadap tanggung jawab hutangnya. Keadaan sulit bukan lagi menjadi penyebab utama, namun karena untuk memenuhi gaya hidup konsumtif yang cenderung memburu dan mengoleksi barang-barang mewah dan mahal. Gaya hidup *hedonis* yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup, termasuk di dalamnya, liburan, pesta, hiburan dan belanja barang-barang mewah, serta untuk memamerkan kekayaan dan kehidupannya (*flexing*) melalui media sosial untuk menjaga status sosial dan pengakuan validasi dari orang lain. Ditambah dengan perkembangan teknologi, banyak fitur dan aplikasi yang menyediakan pinjaman *online*, baik pinjol, kredit, ataupun BNPL (buy now,

pay later) yang mendukung orang-orang untuk memenuhi kehidupan konsumtif serta gaya *hedonis* mereka.

Setelah dipahami secara kontekstual dengan menggunakan teori Shuhūdī Ismā'īl, dengan cara melihat fungsi Nabi pada saat meriwayatkan hadis dan melihat latar belakang atau keadaan pada pada saat hadis tersebut diturunkan. Maka hadis tentang perilaku melalaikan hutang yang mengandung adanya larangan keras terhadap perilaku melalaikan hutang, secara kontekstual, hadis tersebut masih relevan dengan kehidupan saat ini, dimana banyak saat ini orang-orang yang seringkali lalai terhadap hutangnya, karena untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, *hedonis* serta untuk memamerkan kekayaan dan kehidupan mewah (*flexing*) melalui media sosial demi menjaga citra diri atau status sosial. Dengan demikian harām hukumnya melalaikan hutang dengan konteks seperti ini, dan dosa besar baginya, sebab ia telah menahan hak orang lain dan telah memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bāṭil. Artinya kandungan hadis-hadis tentang perilaku melalaikan hutang diatas yang melarang dengan keras terhadap segala bentuk perilaku melalaikan hutang masih relevan dengan kehidupan saat ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah

##### 1. Pandangan hadis terhadap bentuk perilaku melalaikan hutang

Perilaku melalaikan hutang disini dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang yang tidak mengindahkan tanggung jawab dan kewajibannya untuk membayar hutang. Perilaku tersebut tidak diperbolehkan oleh agama, dan tentunya tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi. Setelah diteliti dalam kutubus sittah dengan menggunakan aplikasi *maktabah syamilah*, peneliti menemukan beberapa hadis Nabi yang berhubungan dengan bentuk dari perilaku melalaikan hutang yang beredar di ruang publik. Secara menyeluruh bentuk perilaku melalaikan hutang menurut hadis dapat dikalsifikasikan dalam beberapa bentuk.

- a. Perilaku menuda-nunda pembayaran hutang.
- b. Perilaku niat dan maksud tidak mau membayar hutang.
- c. Perilaku mengingkari pembayaran hutang

##### 2. Kontekstualisasi hadis tentang perilaku melalaikan hutang.

Dalam kehidupan saat ini bentuk-bentuk perilaku melalaikan hutang seperti yang disebutkan dalam hadis masih banyak terjadi, bahkan dalam perkembangannya disebut dengan istilah wanprestasi. Terdapat perbedaan konteks, antara melalaikan hutang dimasa Nabi dengan

melalaikan hutang dalam kehidupan saat ini. Dimana perilaku melalaikan hutang pada saat ini lebih kompleks dari pada kehidupan dimasa Nabi, sebab konteks kelalaian pada masa Nabi karena dalam kondisi atau keadaan yang sulit, serta sebagai upaya untuk membuat sahabat kafir, meninggalkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Namun pada konteks kehidupan saat ini perilaku melalaikan hutang bukan hanya karena dalam keadaan sulit, namun juga untuk memenuhi gaya hidup konsumtif dan *hedonis* serta untuk memamerkan kekayaan dan kehidupannya dimedia sosial (*flexing*) demi menjaga citra diri dan status sosial semata. Islam melarang keras memakan harta sesama manusia dengan cara yang *bāṭil*, termasuk melalaikan hutang, maka dalam hal ini segala bentuk perilaku melalaikan hutang *haram* hukumnya dan dosa besar baginya, kecuali menunda pembayaran hutang karena dalam keadaan sulit.

## **B. Saran**

Untuk masyarakat diharapkan agar menjadikan hadis-hadis ini sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dengan berhati-hati dan bertanggung jawab ketika berhutang. Dan diharapkan untuk para pembaca agar tidak menganggap remeh tanggung jawab hutang. Peneliti berharap kedepannya terdapat penelitian yang membahas melalaikan hutang dari kajian hadis lain ataupun dengan sudut pandang diluar hadis supaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- Abū Ibn Baḡ al-Hasan ‘Alī bin Kholif. *Sharah Ṣahīh Bukhārī Ibn Baḡ*. Ar-Riyāḍ : Maktabah Ar-Rashid, 2003 M.
- Abū Ibn Mājah ‘Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Mājah*. Saudi Arabia : Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah. t.th.
- ‘Ali bin Muhammad bin Adam bin Mūsa. *Sharah Sunan An-Nasai Al-Masmi* : Dar Ma’raja Ad-Dawliyah, 1996.
- Ahmad Abū ‘Abdurrahman bin Syu’aib. *Sunan as-Shoghīr an-Nasā’I*. Halb : Maktab al-Matbū’at al-Islāmiyah, 1986/1406.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita*. Jakarta : Jabal, 2010.
- ‘Isa bin Muhammad bin Sawrah. *Sunan At-Tirmidhi*. Bairut : Dār Al-Gharb Al-Islām, 1998.
- Ismāil Muhammad bin Ṣalh. *At-Tanwīru Sharah Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣaghīr*. Ar-Riyāḍ, Maktabah Dār Al-Islām, 2011 M.
- Ismā’īl Muhammad Bin Abū ‘Abdullah Al-Bukhārī. *Ṣahīh Bukhārī*. Bairut : Dār Tuq an-Najāh. 1422 H.
- Ismā’īl Shuhūdī. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta : Bulan Bintang, 2009.
- Luthfi Hanif. *Hutang Antara Pahala Dan Dosa*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Muhammad bin Ahmad bin Maṣṣūr. *Al-Maturī ‘Ala Tarājim Abwābal al-Bukhārī*. Kuwaīt : Maktabah al-Mu’ala. t.th.
- Muhammad Syarif Noor. *Akad Hawālah (Fiqh Pengalihan Hutang)*. Jakarta : Fiqih Publishing, 2019.
- Muhsin Al ‘Abdul bin Hamid. *Sharah Sunan Abī Dāud*. t.t : t.th.
- Sulaimān Abū Dāud bin Ash’ab bin Ishāq. *Sunan Abī Daūd*. Bairūt : Maktabah al-‘Aṣ’ariyah. t.th.
- Ṭabīb Al Shaykh Ahmad. *Sharah At-Targhib Wat-Tarhib Lilmunadhiri*. t.t : t.th.

Zainuddin Ahmad. *Terhina Karena Hutang*. Bekasi : Rumah Ilmu, 2014.

### **Jurnal dan Skripsi**

Anggoro Taufan. “Analisis Pemikiran Muhammad Shuhūdi Ismā’īl Dalam Memahami Hadis.” *Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no 2 (Maret 2019) : 93 – 104.

Aziz Abdul, Ramdansyah. “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.” *Journal Bisnis* 4, no 1 (Juni 2016) : 125-135. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

Fitriani Ika. “Analisa Terhadap Hutang Piutang Andil Pada Jama’ah Yasinan Di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

Halim L Hilal Ramadani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarat.” Skripsi, UIN Mataram, 2021.

Kartika Lia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hutang Piutang di Warung yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).” Skripsi, UIN Intan Lampung, 2020.

Kemal Jamaluddin Fauzi, Hari Setyono. “Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif, Edukasi Keuangan, dan Motivasi Pengelolaan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Majapahit).” *Jurnal Akuntansi* 1, no 4 (Oktober 2023) : 74 – 88.

Martina Florida Zahwa Wahyudi, Aprilia Tosik Anjani, Zahra Nur Azizah. “QS At-Takasur (102) Ayat 1 Celaan Terhadap Hedonisme dan Flexing”. *Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi* 1, no 3 (Juli-September 2023) : 86-97.

Muarifah Tati. “Studi Ma’anil Ḥadith Hewan Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (MPK).” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023

Musa Jumadil. “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Pembayaran Hutang (Suatu kajian *Tahlili*).” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Mutiara Mutiah Qalbu. “Fanatisme Kpopers Menurut Hadis *Tashabbuh* (Studi Ma’anil Hadis)”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Nadhirotur Tri, Fadila Nurul. “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Ar-ribhu : Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (April-Desember 2021): 96 – 97.

- Nur Fatia Aziza, Endang Sri Indrawati. “Kontrol Diri Dan Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.” *Jurnal Emapati* 4, no. 4 (Oktober 2015) : 156 – 162.
- Nur Isnaini Komariah. “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015.
- Rizky Rosidah Siregar. “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-zuhaili.” Skripsi, UIN Sumatera Utara 2020.
- Sari Milya, Asmendri. “Penelitian perpustakaan (*library research*) dalam penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020) : 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Shamad A. “Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi.” *Al-Mu'ashirah* 13, no 1 (Januari 2016) : 34 – 45.
- Sodiq Jafar. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Study di Desa Serdang. Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2019.
- Suriatin. “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

#### Artikel dan Website

- Aji Ressenno. “Marak Anak Muda Terlilit Utang Pinjol, Data Terbaru Ngeri.” Accessed April 02 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230909140936-17-470970/marak-anak-muda-terlilit-utang-pinjol-data-terbaru-ngerii>.
- Alif Herdi Hikam. “64 Juta Orang RI Utang Ke Pinjol, Jumlahnya Bikin Kaget.” Accessed April 02 2024. <https://finance.detik.com/fintech/d-5672810/64-juta-orang-ri-utang-ke-pinjol-jumlahnya-bikin-kaget>.
- Alawi Abdullah. “Kisah Abū Umāmah Yang Terlilit Utang Dan Do’a Dari Rasulullah.” Accessed Maret 30, 2024. <https://jabar.nu.or.id/doa/kisah-abu-umamah-yang-terlilit-utang-dan-doa-dari-rasulullah-S2CsX>.
- Fathanah Tea Arbar. “Daftar Negara Yang Punya Hutang Besar Ke China. Accessed Juni 10, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240116163535-4-506333/daftar-negara-yang-punya-utang-besar-ke-china>.
- Indriani Anisa. “Jumlah Orang Yang Nggak Bayar Utang Pinjol Makin Banyak, Bahayakah?.” Accessed April 03, 2024.

<https://finance.detik.com/fintech/d-7072364/jumlah-orang-yang-nggak-bayar-utang-pinjol-makin-banyak-bahayakah>.

Irfan M Taufan. “Analisis Naratif, Analisis Konten, Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)” Accessed Januari 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.

Muchlishon A Rochmat. “Kisah Nabi Muhammad Berutang Kepada Seorang Yahudi.” Accessed September 2018. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-nabi-muhammad-berutang-kepada-seorang-yahudi-SXBJb>.

Muntaha Ahmad. “Kisah Sahabat Mu’adz Yang Ditagih Hutang Hingga Tidak Jum’atan.” Accessed Januari 2022. <https://nu.or.id/hikmah/kisah-sahabat-muadz-yang-ditagih-utang-hingga-tidak-jumatan-Yyd4n>.

Sandria Feri. “Selain Garuda, Emiten Ini Punya Utang Lebih Dari Rp. 50 T.” Accessed Juni 10, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220610125531-17-346017/selain-garuda-emiten-ini-punya-utang-lebih-dari-rp-50-t>.

Subiyanto Rachmad. “60% Penduduk Indonesia Dijerat Hutang.” Accessed February 22, 2014. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140222/9/205268/60-penduduk-indonesia-dijerat-hutang>.

“t.p.” Bakrie Brothers Minta Perpanjangan Waktu Bayar Utang?. *Kompas.Com*, Juni 03, 2012. <https://surabaya.kompas.com/read/2012/06/03/1039363/bakrie-brothers-minta-perpanjangan-waktu-bayar-utang>.

“t.p.” Dalam Perang Hunain, Nabi Muhammad Saw Meminjam senjata Dari Non-Muslim. Desember 19, 2022, <https://mubadalah.id/dalam-perang-hunain-nabi-muhammad-saw-meminjam-senjata-dari-non-muslim/>.

### **Konten Media Sosial.**

Zeed Khalid Abdullah Basalamah. “Kisah Nabi Muhammad Ditagih Hutang Oleh Pendeta Yahudi.” Mei 2, 2024. Vidio. 2:12. <https://youtu.be/2IEsdDCZjXA?si=1kY0hBdnJGEWoKy5>.

T.p. “Akibat Utang Pakistan Dan Laos Alami Krisis.” Instagram photo, Mei 30, 2024, slide 3, [https://www.instagram.com/p/C6aMia\\_pize/?igsh=YmM3ZXIIMWp1djh5](https://www.instagram.com/p/C6aMia_pize/?igsh=YmM3ZXIIMWp1djh5).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himayatul Adawiyah

NIM : 205104020007

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pusaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**Himayatul Adawiyah**  
NIM. 205104020007

## BIODATA PENULIS



Nama : Himayatul Adawiyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Satreyan Wetan, RT 015/RW 004, Desa  
Satreyan, Kec. Maron, Kab. Probolinggo.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Miftahul Ulum Jurangjero
2. SMP Zainul Hasan 1 Genggong
3. SMK Hafshawaty Zainul Hasan Genggong
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### RIWAYAT ORGANISASI

1. HMPS Ilmu Hadis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Tanaszaha Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. PMII Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora Komisariat UIN KHAS  
Jember
4. Kopri Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora Komisariat UIN KHAS  
Jember
5. SEMA Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember